

# **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**Fannidya Hamdani Zeho**

**145030101111122**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2018**

## MOTTO

***Don't Die Before You're Dead !!!***

***You're being judged no matter what, so be who you  
want to be, and do what you want to do.***



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pranggang Kecamatan Plosklaten Kabupaten Kediri)


Disusun Oleh : Fannidya Hamdani Zeho

NIM : 145030101111122

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi :-



Malang, 23 April 2018

Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wike', is written over the watermark logo.

**Wike, S.Sos., M.Si. DPA**  
**NIP. 19701126 200212 2 005**



**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**


Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 23 April 2018

Yang membuat pernyataan



  
**Fannidya Hamdani Zeho**  
**NIM. 145030101111122**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Mei 2018  
Waktu : Pukul 08.00 WIB  
Skripsi Atas Nama : Fannidya Hamdani Zeho  
Judul : Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pramggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



**Wike, S.Sos., M.Si., DPA**  
**NIP. 19701126 200212 2 005**

Anggota



**Dr. Ainul Hayat, S.Pd M.Si**  
**NIP. 19730713 197903 1 001**

Anggota



**Andy Kurniawan, S.AP M.AP**  
**NIP. 2011078603201001**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan Skripsiku**

**Kepada**

**Kedua Orang tuaku**

**Almamaterku Tercinta**

**Fakultas Ilmu Administrasi**

**Universitas Brawijaya**



## RINGKASAN

Fannidya Hamdani Zeho, 2018. **Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Komisi Pembimbing: Wike, S.Sos., M.Si. DPA. 219 halaman + xv

---

Dalam rangka otonomi desa, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai dana desa untuk pemerintah desa dapat mengelola kebutuhannya sendiri. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-undang desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan ini diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Kediri, sedangkan situsnya berada di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Peran pemerintah desa sangatlah penting dalam perannya sebagai regulator, dinamisator, serta fasilitator dalam pengelolaan dana desa. Masalah sumber daya manusia yang belum siap dalam penerapan kebijakan dana desa ini menjadi masalah dalam mengelola dana desa. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pengawasan dan juga pendampingan terhadap pemerintah desa dalam melaksanakan dan mengelola program dana desa. Sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta pemerintah desa dapat menciptakan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Dana Desa, Akuntabilitas

## SUMMARY

Fannidya Hamdani Zeho. 2018. **The Role of Village Government on Accountability of Village Fund Management (Study on Pranggang Village District Plosoklaten Kediri)**. Undergraduate Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Brawijaya University. Advisors Commission: Wike, S.Sos., M.Si. DPA. 219 pages + xv

---

In the context of village autonomy, the central government issued a policy on village funds for village governments to manage their own needs. The village governance policy contained in the new Village Law is considered a policy that brings new hope in improving the welfare of rural communities. This policy is expected to bring significant changes aimed at improving services to the community and improving the welfare and empowerment of rural communities.

The type of descriptive research with a qualitative approach located in Kediri District, while the site is located in Pranggang Village Plosoklaten District Kediri Regency. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the theme. Techniques of collecting data through interviews, observation, and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids.

The role of village government is crucial in its role as regulator, dynamicator, and facilitator in village fund management. Issues of human resources are not ready in the implementation of this village funds. Therefore, the government needs to conduct supervision as well as assistance to the village government in implementing and managing the village fund program. Can be used effectively and efficiently, and the government can create accountability in managing village finances.

Keywords: Village Government, Village Fund, Accountability

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas segala nyawa, taburan cinta, berkah dan ridho-Nya telah memberikan penulis kekuatan, membekali penulis dengan ilmu serta memperkenalkan penulis dengan kehidupan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS. Selaku Rektor Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Fadillah Amin, Dr., M.Ap., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Ibu Wike, S.Sos., M.Si. DPA selaku Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan baik secara teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Keluarga Besar Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
9. Para informan yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
10. Penulis hadiahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua penulis, Papa Irwan Hamdani Zeho dan Mama Widji Irma Suryani serta keluarga besar penulis yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini. Sebagai bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga atas segala doa, cinta, kasih serta ribuan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.



11. Adik kandung penulis yaitu Fennichya Krisnawati Zeho yang selalu disibukkan dengan kegiatan bola vollynya terimakasih telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
12. Keluarga kedua Penulis yaitu Om Suryono, Tante Ratna dan juga Wildhan Sanjaya Surya yang memberikan doa serta semangat kepada penulis terimakasih telah memberikan banyak motivasi dan arahan dalam segala aspek kehidupan ini.
13. Sahabat terbaik penulis yaitu Vega Desiana terimakasih sudah memberi dukungan dan hiburan kepada penulis.
14. Sahabat - Sahabat penulis yaitu Arman, Shoyan, Dimas, dan yang lainnya yang telah membantu, memberikan semangat serta doa kepada penulis.
15. Sahabat – Sahabat MagangSquad Penulis Indah, Ruth, dan Yudi terimakasih atas dukungan moriil maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih atas kerja samanya “*in a few minutes we will arrive at Gondang Dia Station*” dan kata-kata ini sebagai pengingat ketika kita sampai di tempat tujuan kita.
16. Teman-Teman satu bimbingan penulis yaitu Cyntyta, dan juga Devita yang saling memberikan dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
17. Keluarga Terbaik penulis Patria Adhi Trianto, Mbak Rosita, Mbak Lily, Mbak Elfa Mbak Putri, Mbak Ira, Mbak Lely, Mbak Deasy yang sudah menghibur penulis dikala penulis jenuh dan mulai lelah.



18. Dosen pembimbing penulis yang kedua yaitu Mbak Cika terimakasih atas bimbingan dan semangatnya kepada penulis.
19. Teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi Publik dan teman-teman seperjuangan publik 2014 yang telah memberikan masukan baik kritik maupun saran serta semangat untuk bersama-sama menyelesaikan skripsi.
20. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 15 Mei 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**


<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Otonomi Daerah .....	11
1. Desentralisasi.....	14
2. Desentralisasi Fiskal.....	17
B. Akuntabilitas Keuangan Daerah.....	20
C. Peran Pemerintah Desa.....	29
1. Peran.....	29
2. Peran Pemerintah.....	31
3. Peran Pemerintah Desa.....	38
D. Pengelolaan Dana Desa .....	55
1. Pengelolaan .....	55
2. Fungsi Pengelolaan.....	57
3. Dana Desa.....	69
4. Pengelolaan Dana Desa .....	73
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
A. Jenis Penelitian.....	76
B. Fokus Penelitian .....	77
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	78
D. Jenis dan Sumber Data .....	79



E. Teknik Pengumpulan Data .....	82
F. Instrumen Penelitian .....	85
G. Analisis Data .....	86
H. Keabsahan Data.....	88
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>90</b>
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	90
1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri.....	91
2. Gambaran Umum Desa Pranggang .....	103
B. Penyajian Data.....	119
1. Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.....	119
a. Peran.....	119
1) Peran Sebagai Regulator .....	119
2) Peran Sebagai Dinamisator .....	123
3) Peran Sebagai Fasilitator.....	126
b. Akuntabilitas .....	131
4) Efisien dan Efektifitas .....	131
5) Laporan Keuangan .....	135
6) Kinerja Finansial Organisasi .....	136
c. Pengelolaan .....	138
1) Perencanaan.....	138
2) Pelaksanaan .....	143
3) Penatausahaan .....	147
4) Pelaporan.....	149
5) Pertanggungjawaban .....	153
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri .....	159
a. Faktor Pendukung .....	159
b. Faktor Penghambat.....	161
C. Analisis Data .....	165
1. Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.....	165
a. Peran.....	165
1) Peran Sabagai Regulator .....	165
2) Peran Sebagai Dinamisator .....	170
3) Peran Sebagai Fasilitator .....	174
b. Akuntabilitas .....	176
1) Efisien dan Efektifitas.....	176
2) Laporan Keuangan .....	180



3) Kinerja Finansial Organisasi.....	181
c. Pengelolaan .....	183
1) Perencanaan.....	183
2) Pelaksanaan .....	188
3) Penatausahaan .....	193
4) Pelaporan.....	195
5) Pertanggungjawaban .....	198
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri .....	202
a. Faktor Pendukung .....	202
b. Faktor Penghambat.....	205
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>208</b>
A. Kesimpulan.....	208
B. Saran.....	213
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>215</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>219</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	49
Gambar 2.	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif .....	86
Gambar 3.	Lambang Kabupaten Kediri .....	101
Gambar 4.	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pranggang. ....	115
Gambar 5.	Peneliti Bersama Informan selaku Kepala Desa .....	120
Gambar 6.	Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	121
Gambar 7.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .....	122
Gambar 8.	Peneliti Bersama Informan selaku Aparatur Desa .....	127
Gambar 9.	Pemberdayaan Alas/Hutan Bengkok.....	128
Gambar 10.	Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Bolla Volly.....	129
Gambar 11.	Pembangunan Kawasan Wisata Sumber Complang .....	130
Gambar 12.	Peneliti Bersama Informan selaku Aparatur Desa .....	133



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Rincian Pendapatan Desa Pranggang Tahun 2017 .....	6
Tabel 2.	Para Lurah Desa Pranggang .....	104
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Pranggang .....	105
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Menurut Umur di Desa Pranggang .....	105
Tabel 5.	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Pranggang .....	106
Tabel 6.	Kesenian Masyarakat di Desa Pranggang .....	106
Tabel 7.	Kesejahteraan Warga di Desa Pranggang .....	107
Tabel 8.	Mata Pencaharian Penduduk di Desa Pranggang .....	110
Tabel 9.	Kepemilikan Ternak di Desa Pranggang .....	110
Tabel 10.	Nama Pejabat Pemerintah Desa Pranggang .....	115
Tabel 11.	Nama Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pranggang .....	117
Tabel 12.	Daftar Kegiatan Dana Desa .....	145
Tabel 13.	Daftar Pelaporan Kegiatan Dana Desa .....	151



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kediri
4. Peraturan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
5. Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
6. Curriculum Vitae



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran Undang-undang tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah; kedua memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah Desa. oleh

karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya Undang-undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-undang desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga memberikan beban tambahan bagi pemerintah desa dalam hal pertanggungjawabannya. Pemberitaan media yang banyak membahas kasus korupsi yang menjerat kepala desa, maka tentunya perlu disiapkan mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Anggaran dana desa yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya Undang-undang tentang desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat menyeret para kepala desa berikutnya ke penjara. Dengan variatifnya karakteristik desa, kompetensi aparat desa dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kades. Melainkan karena ketidakpahaman para kades dalam memanfaatkan anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ini mengharuskan agar pengelolaan

keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait Dana Desa, perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan yang intensif dari para pemangku kepentingan. Agar kepala desa dan perangkatnya dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sujarweni (2015 : 28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Kabupaten Kediri adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terdapat beberapa desa di Kabupaten Kediri salah satunya adalah Desa Pranggang. Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri merupakan salah satu desa yang pada tahun 2017 memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Pranggang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Rincian Pendapatan Desa Pranggang Tahun 2017**

No.	Sumber Pendapatan	Jumlah
1	Dana Desa	Rp. 832.580.000
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 748.730.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 496. 992.000
4	Bantuan APBD Provinsi	Rp. 99.250.000
5	Bagi Hasil Pajak Retribusi	Rp. 52.400.000
6	Silpa 2016	Rp. 36.220.494
7	Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	Rp. 28.370.319
<b>Jumlah</b>		Rp. 2.294.542.813

*Sumber : Dokumen Pemerintah Desa Peranggang Kabupaten Kediri 2017*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rincian pendapatan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri secara keseluruhan, yaitu Dana Desa sebesar Rp 832.580.000, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 748.730.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 496.992.000, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi/Block Grand sebesar Rp 99.2500.000 , Bagi Hasil Pajak Retribusi Rp 52.400.000, SILPA 2016 Rp 36.220.494 dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 28.370.319 sehingga total

keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Desa Pranggang adalah sebesar Rp 2.294.542.813. Anggaran desa Pranggang yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp 2.294.542.813 tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Sehingga diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dan permasalahan tentang Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ini menarik untuk penulis teliti lebih lanjut, maka peneliti mengambil judul **“Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” (studi pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pada peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui, Mendeskripsikan, dan Menganalisis tentang peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui, Mendeskripsikan, dan Menganalisis tentang faktor pendukung dan penghambat pada peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

### D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Kontribusi penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kontribusi Akademis
  - a. Sebagai bahan dalam upaya pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
  - b. Sebagai sarana untuk mengakualisasikan dari dalam ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa perkuliahan.
  - c. Sebagai referensi bagi peneliti atau mahasiswa lain yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Kontribusi Praktis
  - a. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
  - b. Diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca

yang tertarik untuk mengetahui mengenai peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahai skripsi ini secara keseluruhan, proposal skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai pengelolaan Dana desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan faktor penelitian sebagai landasan yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat mendukung dalam menganalisa peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data yang dikumpulkan, instrumen penelitian yang kemudian diakhiri dengan metode analisa data.

**BAB IV : BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kabupaten Kediri dan gambaran umum Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Selain itu juga penyajian data fokus penelitian, pembahasan dan analisis mengenai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana hasil pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran/rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “*autos*” yang berarti “sendiri” dan “*nomos*” yang berarti “pemerintah”. Sehingga otonomi berarti memerintah sendiri. Konsep tentang otonomi daerah ditampilkan dalam Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut wacana administrasi publik, otonomi daerah sering disebut dengan “*local self government*”, hal mengenai memerintah sendiri tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah yang telah diberikan desentralisasi (Dwidjowijoto, 2001 : 41). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) disebutkan bahwa : Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teoritis kata kunci dalam otonomi berarti juga desentralisasi. Sedangkan dalam pengertian yuridis praktis berarti peningkatan daerah tingkat II. Agar dapat menjalankan peran sebagai penyedia barang publik yang baik, pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan baik dari segi ekonomi ataupun dari segi politis kewenangannya yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan dan kemandirian daerah dari pengaruh dominan pemerintah pusat yang kemudian dikonkritkan dalam otonomi daerah. Sedangkan menurut pendapat sarjana lain otonomi daerah adalah kebebasan daerah untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri (Wayong, 1975:15). Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 (ayat 12) bahwa : Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat di Indonesia.

Batasan-batasan mengenai otonomi yaitu mula-mula otonomi atau berotonomi mempunyai arti “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/wewenang untuk membuat peraturan sendiri (seringkali juga disebut hak/kekuasaan/wewenang/pengaturan atau legislatif sendiri). Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi “pemerintah sendiri”.

Pemerintah sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Dengan demikian yang disebut dengan daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Kaho (2005:41), yang diatur dan diurus adalah tugas-tugas dan urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan sendiri.

Menurut Kaho (2005 : 80), ciri-ciri otonomi daerah adalah :

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah. Urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
2. Urusan rumah tangga daerah ini diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri.
3. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup baik bagi daerah agar membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri.

Dari beberapa pengertian tentang otonomi daerah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk melaksanakan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan sendiri.

### 1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah yang dianut dalam kaitannya dengan upaya mobilisasi faktor produksi adalah kebijakan fiskal, khususnya tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah didasarkan atas 4 (empat) prinsip menurut Sanusi, 2003, yaitu :

- a. Kegiatan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka desentralisasi dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Kegiatan yang merupakan tugas dari pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- c. Kegiatan yang merupakan tugas dari pemerintah pusat/pemerintah daerah tingkat atasnya yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pihak yang menugaskan.
- d. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sumbangan (bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pasal 1 (satu) ayat 8 (delapan) yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh urusan pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Machfud Sidik (2002:2), Desentralisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek yaitu :

- a. Desentralisasi Politik (*political decentralization*)
- b. Administratif (*administrative decentralization*)
- c. Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*)
- d. Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*)

Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan

mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik, maka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Machfud Sidik (2002:2-3), Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut :

- a. Pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan *enforcement*.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat pada pemerintah daerah guna menggantikan peran pemerintah pusat.
- c. Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

## 2. Desentralisasi Fiskal

Diantara berbagai jenis desentralisasi tersebut diatas, desentralisasi fiskal memperoleh perhatian yang lebih besar, meskipun tanpa mengesampingkan desentralisasi yang lain, karena berkaitan dengan hubungan fungsi pengeluaran dan pemasukan antara tingkatan pemerintahan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun komponen dana perimbangan yang merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Kebijakan fiskal selalu berkorelasi dengan persoalan kebijakan nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaan dana dari pusat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu gambaran dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia.

Desentralisasi politik atau lebih dikenal dengan istilah devolusi dengan desentralisasi fiskal merupakan 2 (dua) hal yang dibutuhkan untuk membentuk dan memperkuat stuktur pemerintahan daerah. Ada hubungan yang sangat kuat antara desentralisasi fiskal dengan desentralisasi politik (devolusi), ketika desentralisasi fiskal berarti pemerintah atasan menyerahkan pengaruh atas keputusan anggaran dan pengeluaran kepada pemerintah bawahan maka seharusnya didahului dengan adanya desentralisasi politik. Desentralisasi fiskal tanpa desentralisasi politik akan sulit mewujudkan adanya desentralisasi sejati

yang benar-benar mampu mencerminkan kepentingan dan aspirasi daerah. Desentralisasi fiskal lebih membutuhkan akuntabilitas terhadap masyarakat dan lembaga di daerah dari pada terhadap atasan diluar daerah.

Sebaliknya, devolusi juga membutuhkan adanya desentralisasi fiskal untuk menopang kemandirian pemerintahan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang diembannya. Menurut Muluk (2005:76), ada 3 (tiga) sumber daya yang harus mampu dikelola pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu :

- a. Pengelolaan atas pegawai
- b. Keuangan
- c. Serta adanya dukungan politik.

Desentralisasi fiskal dan devolusi tampak sebagai dua sisi yang berbeda dari satu koin mata uang yang sama sehingga desentralisasi fiskal menuntut adanya devolusi dan juga sebaliknya. Menurut Norton dan Smith (dalam Muluk, 2005:77), dalam kerangka devolusi desentralisasi fiskal berkaitan dengan 2 (dua) hal pokok yaitu :

- a. Kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik.
- b. Memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Menurut Mardiasmo (2007:31), Pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintahan daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan dimana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok

serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

## B. Akuntabilitas Keuangan Daerah

Ghartey dalam Budiardjo (2007: 78) menyatakan akuntabilitas ditujukan untuk jawaban atas pertanyaan berhubungan dengan pelayanan apa, oleh siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain: apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan, dan sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, oleh karena itu harus diikuti dengan jiwa entrepreneurship pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas.

Budiardjo (2007: 79) mendefinisikan akuntabilitas sebagai

“Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*).

Hatry dalam Budiardjo (2007: 80) menyatakan akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan

secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sujarweni (2015 : 28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Menurut Nordiawan (2006 : 35), Akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo (2002 : 104) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan dan manajemen pengeluaran daerah. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Pendapat lain dari Rosjidi (2001:144) yang mengemukakan akuntabilitas merupakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban secara periodik. Secara garis besar akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya, dan akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk mempertanggungjawabkan kerjanya, serta aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan seseorang/sekelompok orang kepada atasan/pimpinan/lingkungannya. Sedangkan akuntabilitas merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam *good governance* yang saat ini sedang diupayakan oleh bangsa Indonesia.

Rasul (2012:11) menyebutkan bahwa Akuntabilitas keuangan ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-

lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Dimensi dari akuntabilitas ini sangat dibutuhkan untuk acuan seseorang/kelompok dalam organisasi pada proses pertanggungjawaban. Dengan adanya dimensi tersebut, seseorang/sekelompok orang dapat mengetahui berada pada dimensi apa yang sedang dilakukannya. Akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan tindakan yang dilakukan organisasi pemerintah maka harus memiliki pengendalian dari luar organisasi pemerintah tersebut. Sebagai pengendali dari luar masyarakat lah pengendali organisasi pemerintah paling objektif untuk menentukan akuntabel atau tidak sebuah organisasi pemerintah tersebut menurut Andrianto (2007:23) ciri-ciri pemerintahan yang *accountable* adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- d. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi serta menghambat implementasi akuntabilitas. Menurut Mohamad dkk (2004:52) faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah antara lain meliputi:

- a. Falsafah dan konstitusi negara.
- b. Visi dan misi bangsa dan negara.
- c. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
- d. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
- f. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas serta penegakan hukum yang ada dan memadai.
- g. Tingkat keterbukaan (transparansi) pengelola.
- h. Sistem administrasi negara.
- i. Misi tugas pokok, fungsi, serta program pembangunan yang terkait.
- j. Jangkauan pengendalian dan kompleksitas program instansi.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi di atas, adapun hambatan-hambatan dalam implementasi akuntabilitas. Menurut MAB-MIAC dalam Mohamad dkk (2004:61) yakni sebagai berikut:

- a. Gagal untuk mencapai tujuan organisasi sebagai akibat kesulitan menyederhanakan pengertian dan komponen-komponen tujuan tersebut yang tergambar dalam perencanaan strategis organisasi.

- b. Garis wewenang dan tanggung jawab tidak jelas mengakibatkan ketidakjelasan siapa bertanggungjawab kepada siapa.
- c. Laporan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah tidak seperti pada laporan organisasi yang hanya tertuju pada perolehan laba, sehingga pada instansi pemerintah tidak terdapat hubungan langsung antara tujuan program dengan kebijakan yang dibuat. Hal ini mengakibatkan diperlukannya banyak macam akuntabilitas untuk kegiatan pemerintahan.
- d. Indikator keberhasilan maupun kegagalan sektor publik yang tidak jelas.

Seperti hal yang mempengaruhi di atas, alangkah lebih baik juga bila memperhatikan hambatan-hambatan yang terjadi. Sebab dengan menyesuaikan atau mengidentifikasi hambatan tersebut akan mempermudah organisasi untuk memperbaiki masalah atau hambatan yang ada. Maka dari itu kedua hal baik itu faktor yang mempengaruhi ataupun faktor menghambat harus mendapatkan perhatian yang sama agar tercipta keseimbangan dalam mencapai penerapan akuntabilitas ini.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP (BPKP, 2003:69) yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Penerapan akuntabilitas secara umum memiliki tujuan yang telah diharapkan (Bappenas, 2004:12), yaitu:

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
- b) Meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah untuk lebih bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program pembangunan daerah melalui prosedur dan mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan.

## C. Peran Pemerintah Desa

### 1. Peran

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan prilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa Istilah “peran” (role) dipilih secara baik karena diya menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana diya hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan peranannya. “Status adalah pola prilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola prilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”. Soerjono Soekanto, (2006: 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”.

Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan sttus yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012 : 94).

Menurut Soerjono Soekanto, (2006: 213) Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

## 2. Peran Pemerintah

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2000) menyebutkan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa

keputusan dan kepedulian didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini ialah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekamto, 2004). Analisis

terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya (Soekanto, 2006:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajibankewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2006:244):

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

. Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.

- b. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
- c. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
- b. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
- c. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2006:245).

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa

cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Soemantri, 2006), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*kontinue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1960). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (Strong, 2012).

Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan bahwa segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara. Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah (PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam pembuatan PERDA. Tugas utama kepala daerah sebagai unsur

pemerintah daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah.

Rasyid (2007) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu

;

- a. Fungsi pelayanan (*public service*)
- b. Fungsi pembangunan (*development*)
- c. Fungsi pemberdayaan (*empowering*)
- d. Fungsi pengaturan (*regulation*)

(Tjokroamidjojo 2004) menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuhkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan *Laissez Faire* namun ada pula negara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara

keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah.

### 3. Peran Pemerintah Desa

Istilah desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *deshi* yang artinya tanah kelahiran atau nilai tumpah darah. Desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan administrative yang terletak diluar kota. Desa menjadi tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama agar dapat mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.

Pengertian Desa menurut Sunardjo (1984:11) menyatakan bahwa :

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena sekerutan maupun sama sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.”

Dari definisi diatas jelas sekali bahwa desa merupakan suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, dan membentuk suatu interaksi, baik interaksi dalam kegiatan hal ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam pengertian diatas, desa telah menjadi suatu wadah bagi penelitian ini pula, peran pemerintah desa diharapkan mampu menjadi sarana berjalannya perekonomian yang baik yang diurus oleh desa itu sendiri melalui perwalikannya yaitu pemerintah desa, pemerintah desa diharapkan dapat

bertanggung jawab atas pengaturan perekonomian desa khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini, pemerintah masih konsisten memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri karena semangat yang terkandung didalamnya yaitu otonomi. Desa memiliki hak yang diakui undang-undang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tanpa harus meminta petunjuk terlebih dahulu kepada pemerintah maupun kepada pemerintah kabupaten. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa dapat dibentuk dihapus, dan digabungkan dengan memperhatikan asal-usul prakarsa masyarakat dengan

persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Istilah desa disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga. Dalam pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi desa, dan lain-lain.

Menurut Haw.Widjaja (2003:3), “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa”. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 :

“Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati.”

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa

patau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

Dengan demikian pemerintah mempunyai peran dan posisi yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan, pada satu sisi pembangunan desa mempunyai tujuan untuk desa yang bersangkutan dan pada sisi lain pembangunan desa merupakan salah satu pencapaian tujuan pembangunan nasional. Salah satu tujuan penting bagi suatu negara adalah melaksanakan pembangunan yang merupakan wujud dalam meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa sebagai tuntutan untuk mengikuti kemajuan perkembangan dan kemajuan jaman. Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, baik pembangunan yang dilakukan secara bertahap maupun pembangunan yang dilakukan secara langsung, pada intinya adalah bentuk upaya untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat serta meningkatkan kemajuan disegala bidang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang desa, urusan pemerintah yang menjadikan kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Menurut Widjaja (2003) mengemukakan bahwa pemerintah desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah di bawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 19 bahwa kewenangan Desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b) Kewenangan lokal berskala desa.
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakata Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Adapun tugas Kepala Desa adalah sebagai berikut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (2) tentang Desa:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati atau Walikota dengan tembusan Camat.

## 2. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta pelaksanaan tugas perangkat desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. Perangkat desa terdiri dari:

### a. Sekretariat Desa

Sekretaris desa adalah staf yang menjalankan tugas administrasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Selain itu, sekretaris desa juga mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi lembaga desa serta menyelenggarakan administrasi desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan serta melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

### b. Kepala Urusan

Kepala urusan yang merupakan unsur pembantu Sekretaris Desa yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan desa sesuai bidang tugasnya. Maka dari itu kepala urusan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bidang pembangunan, kesejahteraan umum sesuai dengan bidang tugas tertentu serta melaksanakan pelayanan administratif kepada Kepala Desa (Siswanto, 1988:41). Sedangkan menurut Nurcholis dkk (2011:5) Kepala urusan terdiri dari:

- 1) Kepala Urusan Pemerintahan
- 2) Kepala Urusan Pembangunan
- 3) Kepala Urusan Administrasi

Sedangkan untuk desa yang lebih besar dan urusannya lebih banyak, bisa ditambah dengan:

- 1) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
  - 2) Kepala Urusan Keuangan
  - 3) Kepala Urusan Umum
- c. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan unsur pelaksana tugas yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan umum dan keuangan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Kepala Dusun adalah di tingkat Dusun. Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa atas usulan masyarakat yang bersangkutan.

- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)


Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang terdiri dari Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama atau Pemuka Masyarakat lainnya. BPD merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan desa, keterwakilan dan pemerataan antar dusun. Sedangkan jabtannya anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkata/diusulkan kembali.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD juga memiliki hak serta kewajiban berikut:

- 1) Hak anggota BPD
  - a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
  - b. Menyatakan usul dan pendapat
  - c. Mengajukan rancangan peraturan desa
  - d. Mengajukan pertanyaan
  - e. Memilih dan dipilih
  - f. Memperoleh tunjangan
- 2) Kewajiban anggota BPD
  - a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
  - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sumber: Dokumentasi Desa 2017

Menurut Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga peran pokok sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
- b. Menyelenggarakan peradilan.
- c. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Peran pemerintah menurut Richard A. Musgrave (1991) dibedakan menjadi tiga Peran dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

- a. Peran Alokasi (*Allocation Branch*) Yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (*public needs*).
- b. Peran Distribusi (*Distribution Branch*) Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
- c. Peran Stabilisasi (*Stabilization Branch*) Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian) (Guritno, 2000:2).

Kaitan dari permasalahan peran atau tujuan diatas hampir selalu dijumpai pada setiap permasalahan mengenai tujuan atau kebijakan tertentu, misalnya mengenai tujuan untuk politik pembangunan, tujuan untuk kebijakan

perdagangan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan pertanian, perburuhan, pengangkutan, dan lain-lain. Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain :

- a. Menetapkan kerangka hukum (*legal framework*) yang melandasi suatu perekonomian.
- b. Mengatur atau meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak.
- c. Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi,.
- d. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.
- e. Meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
- f. Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Tjokroamidjojo (2004:20) Peran Pemerintah sangat penting dalam melaksanakan program-program dan kegiatan pemerintah karena dengan adanya peran pemerintah diharapkan program tersebut dapat berhasil dalam

mencapai tujuannya yaitu pemerataan pembangunan. Peranan pemerintah juga berhubungan erat dengan usaha pembangunan berencana suatu negara. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pernyataan peranan pemerintah dalam kegiatan sosial ekonomi.

Peran pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 2004:18) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

- a. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
- b. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.
- c. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*development agent*" atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Menurut Awaloedin Djamin (Tjokroamidjojo, 2004:18) mengenai cara peranan pemerintah terdapat klasifikasi sebagai berikut:

- a. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat di sub-klasifikasikan:
  - 1) Penentuan kebijaksanaan
  - 2) Pemberian pengarahan dan bimbingan
  - 3) Pengaturan melalui perizinan
  - 4) Pengawasan
- b. Produk dari pada fungsi ini adalah berbagai peraturan-peraturan. Pemilikan sendiri dari pada usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
- c. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi atau sosial.

Menurut Levison yang dikutip oleh Soekanto (2013:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran pemerintah desa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa yaitu mengarahkan kemandirian desa dan melaksanakan pembangunan demi

terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah desa yang secara optimal dan mendalam untuk membangun desa, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain Menurut Arif (2012) Peran pemerintah desa dalam pengelolaan yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

a. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya.

b. Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh

maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan.

d. Pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Menurut Sembiring (2012: 3) fungsi pemerintah negara termasuk pemerintah daerah dimanapun berada, sekurangkurangnya melakukan fungsi pelayanan (services), fungsi pengaturan (regulation), dan fungsi pemberdayaan (empowering), dalam upaya mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik (good governance).

## D. Pengelolaan Dana Desa

### 1. Pengelolaan

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto,2006:31). Stoner (1996) dalam bukunya

*Management* menjelaskan bahwa :

*“Management is the process of planning, organizing, leadership, and control efforts using all members of the organization and the organization’s resources to achieve its intended purpose (manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pembembanian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan).”*

Dalam kamus Bahasa Indonesia Lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Manulang dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen* (1990:15-17), istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan manajemen. Ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu yang mencakup seni dan ilmu perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk Manajemen mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Pengelolaan atau manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang melibatkan bimbingan atau pengarahan kelompok orang ke arah tujuan organisasional (G.R Terry dan L.W Rue, 2010:1), menurut Handoko, manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan bekerja dengan orang-orang dalam menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan, serta pengawasan (Hadoko 1999:8).

Manajemen Publik merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan suatu kebijakan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Manajemen publik bukan merupakan "*scientific management*" meskipun dipengaruhi oleh *scientific management*, manajemen publik adalah studi interdisipliner dari aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) keuangan, fisik, informasi dan politil di sisi lain (Overman dalam Pasolong,2012:83).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa manajemen publik merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengawasi yang dilakukan oleh

pemerintah dalam upaya mengatur, mendayagunakan dan pencapaian tujuan pemerintah secara efektif dan efisien.

## 2. Fungsi Pengelolaan

Handoko (1999:25) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan terdapat fungsi-fungsi pengelolaan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :

### a. Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Fungsi perencanaan berperan penting dalam menentukan program kerja jangka pendek dan jangka panjang serta perencanaan anggaran. Kegiatan-kegiatan penting dalam perencanaan antara lain :

- 1) Menjelaskan, memantapkan dan memastikan tujuan yang dicapai
- 2) Meramalkan peristiwa atau keadaan pada waktu yang akan datang
- 3) Memperkirakan kondisi-kondisi pekerjaan yang dilakukan
- 4) Memilih tugas yang sesuai untuk pencapaian tujuan
- 5) Membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas agar diperoleh sesuatu yang baru dan lebih baik
- 6) Membuat kebijakan, prosedur, standart dan metode-metode untuk pelaksanaan kerja
- 7) Memikirkan peristiwa dan kemungkinan yang akan terjadi

8) Mengubah rencana sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan

b. Pengorganisasian (*Organization*)

Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang memiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah diteapkan serta menggapai tujuan organisasi. Fungsi pengelolaan ini perlu dilakukan untuk menentukan pengurus yang akan bertugas melaksanakan kegiatan. Kegiatan terpenting dari fungsi ini adalah sebelum suatu kegiatan dimulai atau dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kesalahan, maka setiap unit-unit operasional dan organisasi terlebih dahulu diberikan kejelasan mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan .

c. Pelaksanaan (*Leading*)

Untuk menghindari terjadinya kesalahan sebelum kegiatan dimulai atau dilaksanakan, maka setiap unit-unit operasional dan organisasi terlebih dahulu diberikan kejelasan mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin.

d. Pengawasan (*controlling*)

Fungsi pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.

Fungsi manajemen menurut G.R Terry, meliputi Planning, Organazing, Actuating, Commanding, Coordinating, Controlling. Masih banyak pendapat tentang fungsi manajemen tersebut (Hasibuan, 2005:3-4). Persamaan tersebut terlihat dari beberapa fungsi manajemen keuangan desa berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan dalam merancang kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan meliputi kegiatan dalam merancang kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan meliputi kegiatan mengumpulkan fakta dalam rangka menentukan tujuan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebelum dapat dilaksanakan perencanaan perlu untuk membuat rencana-rencana apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa (Handoko, 1999:79).

Perencanaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan kegiatan mnyusun Rancangan APBDesa oleh Sekretaris Desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa. rancangan APBDesa di dasarkan kepada RKPDesa. Rancangan APBDesa yang telah diterima Kepala Desa maka akan dilakukan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah disepakati oleh BPD maka Kepala Desa memberikan Rancangan APBDesa untuk dievaluasi oleh Bupati

melalui Camat. Setelah disetujui, Rancangan akan menjadi Peraturan Desa/APBDesa.

b. Pelaksanaan

Setelah disepakati perencanaan APBDesa, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan tersebut agar dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien. Diperlukan pengorganisasian untuk dapat mencapainya, pengorganisasian meliputi 1) penentuan sumber daya-sumberdaya yang akan melaksanakan kegiatan, 2) perencanaan dan pengembangan kepada pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan, 3) pemberian tanggung jawab, dan 4) pendelegasian kewenangan yang diperlukan oleh individu-individu tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi tersebut dapat menciptakan struktur formal dimana pekerjaan akan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. (Handoko, 1999:24).

Pengorganisasian dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari penentuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) penentuan TPK merupakan kewenangan PTPKD yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. setelah selesai pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya(RAB) untuk dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. RAB digunakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)) sebagai acuan untuk pembeding atas

bban pembiayaan yang digunakan. Berdasarkan RAB, TPK meminta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP di verifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui oleh Kepala Desa, maka Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana berdasarkan SPP yang diajukan (Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

c. Penatausahaan

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa, bendahara desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tata usaha atas keluar masunya uang dalam rekening kas desa untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa. penatausahaan merupakan langkah pengawasan administrasi dari Kepala Desa atas kegiatan yang dilakukan dilapangan. Pada dasarnya penatausahaan merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap penggunaan keuanan di desa setiap bulannya.

Dengan melakukan pengawasan melalui penatausahaan bendahara desa, Kepala Desa dapat menilai kesesuaian antara RAB dengan hasil lapangan yang dikerjakan oleh PTPKD dan TPK dalam menggunakan keuangan desa.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada penggunaan keuangan desa.

pelaporan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yaitu pelaporan semester 1 pada bulan Juli dan pelaporan semester 2 pada bulan Desember. Pelaporan dilakukan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dapat dievaluasi hasil pengelolaan keuangan dan diawasi dari penyalahgunaan penggunaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, pertanggungjawaban dilaksanakan pada bulan Januari tahun depan setelah seluruh kegiatan selesai dikerjakan. Pertanggungjawaban merupakan pengawasan yang dilakukan Camat atas capaian-capaian dalam penggunaan keuangan desa.

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa proses pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

**a. Perencanaan**

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015 : 18).

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.

- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

#### **b. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran

desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan

disahkan oleh Kepala Desa.

9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
10. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
13. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**c. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan

pertanggungjawaban bendahara. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015 : 35). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **d. Pelaporan**

Menurut Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

- 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

**e. Pertanggungjawaban**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang dilampiri:
  - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
  - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

### 3. Dana Desa

Dana Desa merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas, mengingat lahirnya Undang-undang terbaru tentang desa yang mengamanahkan pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa. adapun dana yang dimaksud bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa :

“Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Dana Desa juga diartikan sebagai dana yang bersumber dari transfer keuangan APBN dan APBD yang diberikan langsung kepada Desa melalui rekening Desa untuk penyelenggaraan pemerintah Desa (Kurniawan,2015:16). Pada pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa alokasi anggaran yang berasal dari APBN ini bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Hal ini dipertegas didalam penjelasannya bahwa besaran alokasi anggaran yang diperutukan langsung kepada Desa ditentukan 10% dari dan diluar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa (Yazid.al,2015:379)

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah Desa akan menerima Dana dari pemerintah yang bersumber dari bermacam-macam sumber seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 yang menyebutkan sumber-sumber pendapatan Desa sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan penjelasan diatas Pemerintah Desa akan menerima anggaran Dana Desa dengan nominal yang cukup besar. Mengenai kekuatan perolehan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa tersebut diatur melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa ini mengatur beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut sebagaimana yang tertera dalam pasal 11 ayat 1 s/d 5

- a. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.
  - b. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
    - a) Alokasi dasar; dan
    - b) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
  - c. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
  - d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
  - e. Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian

antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa di setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan tersebut diatas dihitung dengan bobot :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah kabupaten/kota, dan;
- c. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Adapun Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota berupa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa setidaknya harus mendapatkan 10% dari APBD. Selain itu juga desa memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota. Disamping itu juga terdapat Anggaran Dana Desa yang pada dasarnya sudah ada sebelum adanya pengelolaan Dana Desa. adapun yang dimaksud Alokasi Dana Desa yang biasa disebut dengan ADD yang merupakan dana khusus yang diberikan kepada Desa melalui kabupaten yang bersumber dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hal ini sesuai dengan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan yang menyebutkan bahwa “alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus” .

Berdasarkan penjelasan diatas maka sangat dibutuhkan pengelolaan yang baik dari sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan dana desa membutuhkan kapasitas sumber daya aparatur dengan kualitas yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari peran individu atau yang disebut sumber daya aparatur yang ada di pemerintahan desa mulai dari dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dari program-program yang akan dan sudah dilaksanakan dalam sebuah organisasi yang dalam konteks penelitian ini adalah pemerintahan Desa yang ada di Desa Pranggang.

#### **4. Pengelolaan Dana Desa**

Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan.

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota

organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis,2011:82). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan

desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu,

Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban;

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moelong (2010) dalam Fuad dan Nugroho (2014:54), metode penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian dapat berupa kutipan data dalam menyajikan laporan, dimana data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen lainnya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moelong, 2014:6). Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggambarkan dan mendiskripsikan fenomena yang ada secara aktual serta mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penjelasan data, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikannya.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian untuk mencegah perluasan dalam pembahasan penelitian. Diharapkan penelitian yang terjadi lebih terarah dan dapat menyaring sebagaimana informasi yang relevan. Sugiyono (2016:32) menyatakan bahwa untuk memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka antara permasalahan dan fokus sangat terkait, karena peneliti menggunakan permasalahan penelitian sebagai dasar menentukan fokus penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilita Pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu keterlibatan dalam :
  - a. Peran (Arif:2012) meliputi;
    - 1) Peran Sebagai Regulator
    - 2) Peran Sebagai Dinamisator
    - 3) Peran Sebagai Fasilitator
  - b. Akuntabilitas (Rasul:2012) meliputi :
    - 1) Efisien dan efektifitas
    - 2) Laporan keuangan
    - 3) Kinerja finansial organisasi

- c. Pengelolaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Npmor 113 Tahun 2014)
  - 1) Perencanaan
  - 2) Pelaksanaan
  - 3) Penatausahaan
  - 4) Pelaporan
  - 5) Pertanggungjawaban
2. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri 2017:
  - a. Faktor pendukung yaitu koordinasi dan sinkronisasi.
  - b. Faktor penghambat :
    - 1) Terbatasnya Anggaran Dana
    - 2) Sumber Daya Manusia.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian dimana dalam penelitian ini lokasi bagian penelitian berada di Kabupaten Kediri. Peneliti memilih lokasi penelitian dikarenakan Kabupaten Kediri salah satu daerah yang melaksanakan pengelolaan dana desa. Sedangkan situs penelitian merupakan lokasi bagian yang dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh informasi dan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun situs penelitian dari penelitian ini yaitu Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten

Kediri. Pemilihan situs ini juga mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat memberikan kemudahan penelitian dalam menggali, memproses, dan mengungkapkan data lapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sebagai upaya untuk memperoleh data yang maksimal dan relevan dengan pokok permasalahan sesuai dengan yang dibahas dalam penelitian ini, maka cara yang dipakai untuk mengumpulkan data agar peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

##### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya pada saat melakukan penelitian yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada aparatur desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Data primer ini merupakan jawaban berupa opini yang objektif berupa ketengangan pribadi narasumber kepada peneliti. Peneliti menggunakan *purposive sampling*, dalam hal ini yang menjadi narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah narasumber yang berkompeten dalam menjawab setiap permasalahan yang ada, yaitu:

- 1) Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
- 2) Plt. Sekretaris Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
- 3) Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
- 4) Kepala Urusan Pembangunan dan Perencanaan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
- 5) Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dari penelitian ini berasal dari catatan, dokumen, laporan serta arsip guna mendukung data primer, antara lain:

- 1) Arsip dari Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
- 2) Dokumen dan data desa, yaitu data kepegawaian Desa Pranggang, data gambaran umum Pemerintah Desa Pranggang, peraturan pemerintah desa Pranggang, peraturan pemerintah serta peraturan desa serta peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pranggang 2017..

- 3) Data yang diambil dari berbagai literature, jurnal, serta situs dari internet yang terkait tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## 2. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pranggang, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Pembangunan, serta Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat.

### b. Peristiwa

Data atau informasi diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan peneliti seperti kegiatan pengelolaan dana desa yang digunakan pemberdayaan masyarakat kelompok UMKM, kegiatan pembangunan desa, rapat kerja, pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan sebagainya.

### c. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti notulen, foto-foto terkait kegiatan pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan lain sebagainya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis dan disimpulkan oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Prastowo (2011:22) menjelaskan bahwa observasi (pengamatan) sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dikelompokkan melalui dua cara, yaitu berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (non partisipan). Pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu peran, yaitu mengadakan pengamatan saja. Sedangkan pengamatan yang berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati (Moleong, 2014:176). Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan melalui proses perencanaan pengelolaan dana desa yaitu pada saat musyawaran rencana pembangunan desa (musrenbangdes) di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, serta melakukan pengamatan pada sekelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diberdayakan melalui program dana desa di Desa Pranggang. Sehingga penulis dapat mengetahui secara detail mengenai Peran Pemerintah

Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

## 2. Wawancara

Estenberg (2002) dalam Sugiyono (2016:233-234) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih dengan bertukar informasi melalui tanya jawab antara penanya dengan informan secara terstruktur sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Dalam melakukan wawancara pada penelitian ini, peneliti hanya menanyakan secara garis besar permasalahan yang ditanyakan. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Agar lebih mudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan yang diajukan tercatat dalam data pertanyaan dimana pertanyaan tersebut sesuai dengan garis besar permasalahan yang ditanyakan sesuai dengan teori peran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
- b. Bapak Purwadi selaku Plt. Sekretaris Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

- c. Ibu Titik Endayanti selaku Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
  - d. Bapak Satru Bijantoro selaku Kepala Urusan Pembangunan dan Perencanaan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
  - e. Bapak M. Toni setiawan selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Maret 2018.
  - f. Bapak Nanang selaku masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Mei 2018.
  - g. Ibu Sumiati selaku masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Mei 2018.
3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data baik itu secara tertulis maupun gambar untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan penguatan dari adanya wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti guna memberikan bukti nyata bahwa data yang diperoleh merupakan data yang relevan. Dari penelitian ini jenis Dokumen yang digunakan antara lain : dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan Peran Pemerintah Desa

dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, peraturan susunan organisasi desa, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berupa beberapa dokumentasi yang dilampirkan penulis dalam lempiran skripsi ini.

## **F. Instrumen Penelitian**

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, khususnya dalam melakukan wawancara sebagai pengingat, bukti dan penguat data penelitian, antara lain:

1. Peneliti sendiri

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan panca indera untuk melihat dan mengamati serta merasakan setiap fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Pedoman dalam melakukan wawancara bertujuan agar peneliti memperoleh data dan/atau informasi yang akurat serta lengkap tetapi tidak keluar atau melebar pada fokus dari penelitian.


3. Catatan lapangan (*Field Note*)

Catatan dibuat sendiri oleh peneliti pada saat melakukan kegiatan observasi atau pengamatan wawancara dengan narasumber, serta melakukan pencatatan lain terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.

## G. Analisis Data

Tujuan dari adanya analisis data adalah untuk mengolah data-data mentah yang telah diperoleh dalam sebuah penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode yang mulai dilakukan dari sebelum terjun ke lapangan, selama dilapangan dan setelah turun dari lapangan. Metode ini dipilih untuk menganalisa masalah dengan kata-kata sehingga menghasilkan data deskriptif, sehingga peneliti dapat menganalisis permasalahan dengan lebih fokus. Menurut Miles dan Huberman dan Saldana dalam Sugiyono (2016:91) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun model analisis Interaktif yaitu:



Gambar 2: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  
Sumber: Miles dan Humberman dan Saldana dalam Sugiyono (2016:91)

Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan transparansi yang didapat dari lokasi penelitian. Proses ini dilakukan sebelum mendapatkan keseluruhan dari semua data yang diperlukan dan proses ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan. Kondensasi dilakukan dengan cara menjabarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian yang dituangkan dalam uraian secara lengkap. Hasil laporan di lapangan disederhanakan dan dipilih-pilih hal yang penting atau pokok.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penelitian kualitatif memerlukan penyajian data yang diuraikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks naratif, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusions Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan tahap

akhir dari model interaktif. Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang singkat, padat dan jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016:253) merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih samar setelah diteliti menjadi jelas.

#### H. Keabsahan Data

Uji keabsahan data diperlukan untuk menguji tingkat kepercayaan maupun kebenaran dari penelitian yang ditentukan dengan standar yang ada, dalam hal ini yang digunakan oleh penulis untuk melakukan keabsahan data adalah :

1. Melakukan *Peer Debriefing*

Teknik ini dilakukan oleh penulis dalam penelitian untuk mendapatkan berbagai masukan baik berupa kritik dan saran dari peneliti lain melalui suatu diskusi.

2. Triangulasi

Keabsahan data dalam penelitian ini dibuktikan dengan triangulasi data. Bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik seperti yang sudah dijelaskan dalam jenis dan sumber data. Peneliti melaksanakan konfirmasi jawaban suatu informan dengan membandingkan dengan jawaban informan lain atau dengan jawaban yang diperoleh dari data wawancara, observasi maupun data dokumen di Desa Pranggang

Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Misalnya disini peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 5 orang pemerintah desa dan 2 orang masyarakat desa. dimana dari beberapa informan tersebut dilakukan konfirmasi jawaban sehingga data penelitian ini dapat menjadi informasi data yang valid. Termasuk melalui konfirmasi kesesuaian wawancara dengan data skunder.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian (*location of the research*) memainkan peran yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan sebuah hasil penulisan. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kediri, sedangkan Situs dalam penelitian adalah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Gambaran umum lokasi dan situs penelitian akan menjelaskan mengenai analisis setting sosial dan kondisi umum daerah Kabupaten Kediri dan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. beberapa informasi mengenai Gambaran umum Kabupaten Kediri dan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri didapatkan melalui dokument Kabupaten Kediri tahun 2017 dan dokument Desa Pranggang tahun 2017.

## 1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri

### a. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.386.605 Ha yang terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 343 desa dan 1 kelurahan. Sebelum tahun 2014 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 23 kecamatan dan penyajian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 dibentuk 3 kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari 3 kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Kayen Kidul, pemekaran dari Kecamatan Pagu.
- 2) Kecamatan Badas, pemekaran dari Kecamatan Pare.
- 3) Kecamatan Ngasem, pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo.

Adapun batas-batas administratif pemerintah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk.
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar.
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

Wilayah Kabupaten Kediri secara geografis terletak pada koordinat antara 111o47'05" s/d 112o 18'20" Bujur Timur dan 7o36'12" s/d 8o 0'32" Lintang Selatan. Berdasarkan topografinya Kabupaten Kediri dibagi menjadi 4 (empat) golongan dari luas wilayah, yaitu ketinggian diatas 0 meter – 100 meter dpl membentang seluas 32,4%, ketinggian diatas 100 meter – 500

meter dpl membentang seluas 53,83 %, ketinggian di ketinggian diatas 500 meter – 1.000 meter dpl membentang seluas 9,98%, dan ketinggian diatas 1.000 meter dpl membentang seluas 3,73%. Secara geologis karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
- 2) Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri.
- 3) Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud dibagian selatan.

Di wilayah Kabupaten Kediri mengalir banyak sungai ataupun saluran alam, dimana sungai yang memiliki debit air yang cukup besar dan mengalir sepanjang tahun meliputi Kali Brantas, Kali Konto, Kali Bakung, Kali Kolokoso, Kali Turitunggoro, Kali Bangi, dan Kali Sedayu. Sementara sungai-sungai lainnya umumnya berupa sungai musiman yang hanya mengalir pada musim penghujan, sementara pada musim kemarau sungai tersebut kering atau tidak berair. Potensi air tanah sungai-sungai ini sebelum

sampai ke Sungai Brantas telah dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pengairan sawah/irigrasi bagi pemerintah.

Kondisi iklim pada wilayah Kabupaten Kediri pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu secara umum beriklim tropis dengan dua musim. Kondisi iklim rata-rata Kabupaten Kediri yaitu:

- 1) Suhu maksimum rata-rata 30,70C pada musim kemarau dan suhu minimum rata-rata 23,80C, sedangkan pada musim penghujan atau suhu rata-rata setahunnya sebesar 27,20C.
- 2) Kelembaban udara rata-rata 85,5% per tahun, sementara kelembaban nisbi antara 74-86%.
- 3) Kecepatan angin rata-rata pada musim kemarau antara 12-13 knots dan pada musim penghujan rata-rata kecepatan angin sebesar 17-20 knots.
- 4) Musim kemarau berlangsung selama 6-7 bulan yaitu sekitar bulan Mei – November, sementara musim penghujan berlangsung selama 4-5 bulan yaitu pada bulan Desember-April setiap tahunnya.
- 5) Curah hujan rata-rata pertahunnya sebesar 130-150 mm, dengan jumlah hari hujan rata-rata selama 6-15 hari.

Pola penggunaan lahan didominasi untuk lahan pertanian tanaman pangan (sawah) seluas 46,981 Ha atau 34,19 % dari total luas wilayah. Berikutnya, penggunaan untuk lahan pekarangan dan bangunan seluas 30,221

Ha (21,99), Tegal dan kebun seluas 28,343 Ha (20,62%), Hutan negara seluas 16,401 H (1,93%), Perkebunan Rakyat seluas 8,934 Ha (4,60%).

## b. Sejarah

Nama Kediri ada yang berpendapat berasal dari kata "KEDI" yang artinya "MANDUL" atau "Wanita yang tidak berdatang bulan". Menurut kamus Jawa Kuno Wojo Wasito, "KEDI" berarti Orang Kebiri Bidan atau Dukun. Di dalam lakon Wayang, Sang Arjuno pernah menyamar Guru Tari di Negara Wirata, bernama "KEDI WRAKANTOLO". Bila dihubungkan dengan nama tokoh Dewi Kilisuci yang bertapa di Gua Selomangleng, "KEDI" berarti Suci atau Wadad (dokumen Pemerintah Kabupaten Kediri). Disamping itu kata Kediri berasal dari kata "DIRI" yang berarti Adeg, Angdhiri, menghadiri atau menjadi Raja (bahasa Jawa Jumenengan). Untuk itu dapat kita baca pada prasasti "WANUA" tahun 830 saka, yang diantaranya berbunyi: " Ing Saka 706 cetra nasa danami sakla pa ka sa wara, angdhiri rake panaraban", artinya: pada tahun saka 706 atau 734 Masehi, bertahta Raja Pake Panaraban.

Nama Kediri banyak terdapat pada kesusatraan Kuno yang berbahasa Jawa Kuno seperti: Kitab Samaradana, Pararaton, Negara Kertagama dan Kitab Calon Arang. Demikian pula pada beberapa prasasti yang menyebutkan nama Kediri seperti: Prasasti Ceber, berangka tahun 1109 saka yang terletak di Desa Ceker, sekarang Desa Sukoanyar Kecamatan

Mojo. Dalam prasasti ini menyebutkan, karena penduduk Ceker berjasa kepada Raja, maka memperoleh hadiah, "Tanah Perdikan". Dalam prasasti itu tertulis "Sri Maharaja Masuk Ri Siminaninaring Bhuwi Kadiri" artinya raja telah kembali kesimanya, atau harapannya di Bhumi Kadiri.

Prasasti Kamulan di Desa Kamulan Kabupaten Trenggalek yang berangkat tahun 1116 saka, tepatnya menurut Damais tanggal 31 Agustus 1194. Pada prasasti itu juga menyebutkan nama, Kediri, yang diserang oleh raja dari kerajaan sebelah timur. "Aka ni satru wadwa kala sangke purnowo", sehingga raja meninggalkan istananya di Katangkatang ("tatkala nin kentar sangke kadetwan ring katang-katang deni nkir malr yatik kaprabon sri maharaja siniwi ring bhumi kadiri"). Sukarto Kartoatmojo menyebutkan bahwa "hari jadi Kediri" muncul pertama kalinya bersumber dari tiga buah prasasti Harinjing A-B-C, namun pendapat beliau, nama Kadiri yang paling tepat dimunculkan pada ketiga prasasti. Alasannya Prasti Harinjing A tanggal 25 Maret 804 masehi, dinilai usianya lebih tua dari pada kedua prasasti B dan C, yakni tanggal 19 September 921 dan tanggal 7 Juni 1015 Masehi. Dilihat dari ketiga tanggal tersebut menyebutkan nama Kediri ditetapkan tanggal 25 Maret 804 M.

Tatkala Bagawantabhari memperoleh anugerah tanah perdikan dari Raja Rake Layang Dyah Tulodong yang tertulis di ketiga prasasti Harinjing. Nama Kediri semula kecil lalu berkembang menjadi nama Kerajaan Panjalu yang besar dan sejarahnya terkenal hingga sekarang. Selanjutnya ditetapkan

surat Keputusan Bupati Kepada Daerah Tingkat II Kediri tanggal 22 Januari 1985 nomor 82 tahun 1985 tentang hari jadi Kediri, yang pasal 1 berbunyi " Tanggal 25 Maret 804 Masehi ditetapkan menjadi Hari Jadi Kediri. Mungkin saja Kediri tidak akan tampil dalam panggung sejarah, andai kata Bagawanta Bhari, seorang tokoh spiritual dari belahan Desa Culanggi, tidak mendapatkan penghargaan dari Sri Maharaja Rake Layang Dyah Tuladong.

Pada waktu itu bagawanta Bhari, seperti memperoleh penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, kalau hal itu terjadi sekarang ini. Atau mungkin seperti memperoleh penghargaan Kalpataru sebagai Penyelamat Liangkungan. Memang Kiprah Bagawanta Bhari kala itu, bagaimana upaya tokoh spiritual ini meyelamatkan lingkungan dari amukan banjir tahunan yang mengancam daerahnya. Ketekunannya yang tanpa pamrih inilah akhirnya menghantarkan dirinya sebagai panutan, sekaligus idola masyarakat kala itu. Ketika itu tidak ada istilah Parasamya atau Kalpataru, namun bagi masyarakat yang berhasil dalam ikut serta memakmurkan negara akan mendapat "Ganjaran" seperti Bagawanta Bhari, dirinya juga memperoleh ganjaran itu berupa gelar kehormatan "Wanuta Rama" (ayah yang terhormat atau Kepala Desa) dan tidak dikenakan berbagai macam pajak (Mangilaladrbyahaji) di daerah yang dikuasai Bagawanta Bhari, seperti Culanggi dan Kawasan Kabikuannya. Sementara itu daerah seperti wilayah Waruk Sambung dan Wilang, hanya dikenakan "I mas Suwarna" kepada Sri Maharaja setiap bulan "Kesanga" (Centra).

Pembebasan atas pajak itu antara lain berupa "Kring Padammaduy" (Iuran Pemadam Kebakaran), "Tapahaji erhaji" (Iuran yang berkaitan dengan air), "Tuhan Tuha dagang" (Kepala perdagangan), "Tuha hujamman" (Ketua Kelompok masyarakat), "Manghuri" (Pujangga Kraton), "Pakayungan Pakalangkang" (Iuran lumbung padi), "Pamanikan" (Iuran manik-manik, permata) dan masih banyak pajak lainnya. Kala itu juga belum ada piagam penghargaan untuknya, maka sebagai peringatan atas jasanya itu lalu dibuat prasasti sebagai "Pngeleng-eleng" (Peringatan). Prasasti itu diberi nama "HARINJING" B" yang bertahun Masehi 19 September 921 Masehi. Dan disebutlah "Selamat tahun saka telah lampau 843, bulan Asuji, tanggal lima belas paro terang, paringkelan Haryang, Umanis (legi). Budhawara (Hari Rabo), Naksatra (bintang) Utara Bhadrawada, dewata ahnibudhana, yoga warsa.

Soekarton Kartoadmodjo, Kediri lahir pada Maret 804 Masehi. Sekitar tahun itulah, Kediri mulai disebut-sebut sebagai nama tempat maupun negara. Belum ada sumber resmi seperti prasasti maupun dokumen tertulis lainnya yang dapat menyebutkan, kapan sebenarnya Kediri ini benar-benar menjadi pusat dari sebuah Pemerintahan maupun sebagai mana tempat. Dari prasasti yang diketemukan kala itu, masih belum ada pemisah wilayah administratif seperti sekarang ini. Yaitu adanya Kabupaten dan Kodya Kediri, sehingga peringatan Hari Jadi Kediri yang sekarang ini masih merupakan milik dua wilayah dengan dua kepala wilayah pula. Menurut para

ahli, baik Kadiri maupun Kediri sama-sama berasal dari bahasa Sansekerta, dalam etimologi "Kadiri" disebut sebagai "Kedi" yang artinya "Mandul", tidak berdatang bulan (aprodit). Dalam bahasa Jawa Kuno, "Kedi" juga mempunyai arti "Dikebiri" atau dukun. Menurut Drs. M.M. Soekarton Kartoadmodjo, nama Kediri tidak ada kaitannya dengan "Kedi" maupun tokoh "Rara Kilisuci". Namun berasal dari kata "diri" yang berarti "adeg" (berdiri) yang mendapat awalan "Ka" yang dalam bahasa Jawa Kuno berarti "Menjadi Raja". Kediri juga dapat berarti mandiri atau berdiri tegak, berkepribadian atau berswasembada.

Jadi pendapat yang mengkaitkan Kediri dengan perempuan, apalagi dengan Kedi kurang beralasan. Menurut Drs. Soepomo Poejo Soedarmo, dalam kamus Melayu, kata "Kediri" dan "Kendiri" sering menggantikan kata sendiri. Perubahan pengucapan "Kadiri" menjadi "Kediri" menurut Drs. Soepomo paling tidak ada dua gejala. Yang pertama, gejala usia tua dan gejala informalisasi. Hal ini berdasarkan pada kebiasaan dalam rumpun bahasa Austronesia sebelah barat, dimana perubahan seperti tadi sering terjadi.

### c. Visi dan Misi Kabupaten Kediri

Pemerintah Kabupaten Kediri di bawah pimpinan dr. Hj. Haryanti Sutrisno dan wakilnya Drs. H. Masykuri, M.M. Selama periode jabatan 2016-2021 menetapkan visi: "Terwujudnya Ketahanan Pangan

bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
- 2) Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
- 4) Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
- 5) Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.
- 6) Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.

- 7) Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
- 8) Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
- 9) Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
- 10) Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.
- 11) Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
- 12) Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
- 13) Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
- 14) Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
- 15) Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

#### d. Lambang Daerah Kabupaten Kediri



Gambar 3. Lambang Kabupaten Kediri  
*Sumber: Dokumen Kabupaten Kediri Tahun 2017*

- 1) Isi Gambar
  - a) Bintang Sudut Lima.
  - b) Ganesya Kediri.
  - c) Gunung Kelud Berapi.
  - d) Sungai Berantas.
  - e) Sawah dan Ladang.
  - f) Padi Sauli dan Bunga Kapas.
  - g) Langit.
  - h) Tulisan " Canda Birawa " di atas Pita
- 2) Makna Masing-Masing Gambar:
  - a) Bintang sudut lima berwarna kuning adalah lambang Pancasila ideologi Negara dan Bangsa Indonesia.

- b) Ganesya Kediri berwarna abu-abu berdiri bertangan 4 (empat) memegang bejana (mangkuk) beratribut kapak dan Tasbih, adalah lambang pengetahuan dan kebijaksanaan. Gambar Ganesha ini menjadi tanda pengenal spesifik daerah Kediri (lihat Ensiklopedia Indonesia FM penerbit W. Van Hoeve, Bandung, halaman 74 dan 525.
- c) Gunung Kelud berapi dan kawahnya berwarna hitam dan merah merupakan lambang jiwa dinamis revolusioner yang kuat, sentosa dan tak kunjung padam.
- d) Sungai Brantas berwarna biru melambangkan kesuburan daerah.
- e) Ladang dan sawah berwarna hijau dan kuning adalah lambang kemakmuran daerah.
- f) Padi sauli (setangkai) berwarna kuning berbutir 17, bunga kapas berwarna putih berjumlah 8 dengan tangkai berkelopak 4 dan berbunga 5 helai melambangkan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan sandang pangan.
- g) Langit berwarna biru muda adalah lambang ketentraman dan damai.
- h) Tulisan "Canda Bhirawa" di atas pita putih adalah nama lambang Kabupaten Kediri, bermakna suatu ikatan persatuan yang suci san tulus ikhlas sari segenap lapisan masyarakat hingga merupakan kekuatan yang berlipat ganda bersemangat patah tumbuh hilang berganti.

## 2. Gambaran Umum Desa Pranggang

### a. Sejarah Desa

Pranggang adalah nama sebuah desa besar yang ada di kecamatan plosoklaten, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Indonesia. Suatu kisah menyebutkan pada waktu dulu ada peristiwa perang besar, perang berkuda dan salah satu dari pasukan perang tersebut adalah RADEN SAMPAR KUSUMO. Seorang ksatria yang pada peristiwa itu kudanya tertembak mati di tempat. Setelah itu beliau lari ke utara masuk hutan atau dalam bahasa jawa di sebut alas untuk menyelamatkan diri dan dengan kesaktiannya beliau menghilang masuk ke dalam sumber mata air di tengah hutan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama SUMBER ALAS/SUMBER JALAS.

Kemudian muncul kembali sumber di sebelahnya, sumber tersebut dekat dengan sumber jalas dan pada waktu itu masih berupa hutan belantara dan beliau hidup di tempat tersebut sendiri atau disebut komplang yang artinya sepi. Sehingga sumber mata air tersebut di namakan SUMBER KOMPLANG atau sekarang dikenal dengan nama SUMBER COMPLANG. Setelah pertempuran berhenti, beliau mulai membuka lahan sekitar sumber untuk dijadikan tempat tinggal dan pemukiman. Dari itulah penduduk mengikuti beliau terus menerus dan akhirnya terbentuklah kelompok masyarakat yang menghuni wilayah tersebut.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi sebelumnya yaitu perang yang tiada henti dan menurut istilah orang jawa perang *ora gang* dusun perang

nunggang (Jaran/berkuda). Maka dikumpulkan 2 kata tersebut pranggang untuk menamai desa tersebut. Nama Pranggang sendiri terdapat beberapa versi. Istilah pranggang diambil karena adanya perang pasukan berkuda, atau dengan kata lain perang diatas *tunggangan* sehingga dinamakan *prang-gang*. Hal ini didukung dengan adanya peninggalan kuburan kuda di Dusun Sumberjo. Ada versi lain bahwa Pranggang berarti perang yang tidak henti-henti (istilah Jawa: *perang ora ono gang-e*), sehingga muncul kata Pranggang (Dokumen Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri 2017).

Tabel 2. Para Lurah Desa Pranggang

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	Bukhori	-	
2.	Suyitno	1965	
3.	H Ali Hasan	1965-1971	
4.	Maksum	1971-1977	
5.	Mujianto	1977-1986	
6.	Samsodin	1986-2003	
7.	Muhtarom	2003-2013	
8.	Mashari	2013- Sekarag	Kepala Desa Sekarang

Sumber: Pemerintah Desa Pranggang 2017

### b. Demografi

Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri terdiri dari 6 dusun yaitu dusun Sumberjo, Mangunrejo, Pranggang Timur, Pranggang Barat, Dermo Banjarjo dan Bangurejo, dengan jumlah penduduk 9.178 Jiwa atau 2.215 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Pranggang

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	3.897 Orang
2	Perempuan	5.281 Orang
3	Kepala Keluarga	2.215 KK

*Sumber: Pemerintah Desa Pranggang 2017*

Tabel. 4 Jumlah Penduduk Menurut Umur di Desa Pranggang

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Keterangan
	L	P		
0 Bulan- 4 Tahun	903	1115	1018	
5 Tahun- 6 Tahun	425	495	820	
17 Tahun Keatas	3750	3760	7410	
Jumlah			9.178	

*Sumber: Pemerintah Desa Pranggang 2017*

### c. Keadaan Sosial

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Pranggang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak Sekolah/ Buta Huruf	-
2	Tidak tamat SD/ Sederajat	1.691
3	Tamat SD/ Sederajat	1.675
4	Tamat SLTP/ Sederajat	207
5	Tamat SLTA/ Sederajat	416
6	Tamat D1, D2, D3	59
7	Sarjana/ S-1	46

Sumber: Pemerintah Desa Pranggang 2017

Kesenian yang masih ada di masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kesenian Masyarakat di Desa Pranggang

No	Jenis Kesenian	Jumlah Kelompok	Status
1	Hadrah	3	Aktif
2	Jaranan	2	Aktif
3	Orkes Melayu	3	Aktif

Sumber: Pemerintah Desa Pranggang 2017

Tabel 7. Kesejahteraan Warga di Desa Pranggang

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Kepala Keluarga	2.215 KK
2	Jumlah Penduduk Miskin	605 KK
3	Jumlah Penduduk Sedang	1.114 KK
4	Jumlah Penduduk Kaya	496 KK

*Sumber: Pemerintah Desa Pranggang 2017*

#### d. Keadaan Ekonomi

Dilihat dari tata letaknya Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri secara topografi memang kurang menguntungkan dari bidang ekonomi dan bisnis, karena masyarakatnya masih mengandalkan bidang pertanian, tetapi belum mengembangkan bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata. Namun paling tidak masih terdapat potensi wilayah yang masih bisa dikembangkan dan perlu digali potensi-potensi yang lain yang sekiranya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena di Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri merupakan sentra perikanan ikan koi. Sektor pertanian yang biasa menjadi tumpuan sebagian masyarakat pedesaan adalah satu-satunya harapan untuk diolah dan digali serta ditingkatkan dengan berbagai cara yang intensif dan

konstruktif (Dokumen Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri 2017).

Sebenarnya secara teknis Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri juga mempunyai potensi untuk maju dalam meraih keberhasilan baik secara ekonomi, fisik maupun sektor lainnya. Persoalannya adalah segala potensi yang ada tersebut belum dimanfaatkan dan diolah secara maksimal serta kurangnya dukungan sarana prasarana yang cukup, sehingga hasil pembangunan selama ini belum dinikmati secara maksimal oleh seluruh masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri. Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri secara structural merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari system perwilayahan Kecamatan Plosoklaten. Secara geografis Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri terletak pada wilayah barat lereng Gunung Kelud, memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 740,51 Ha.

Pendapatan Desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun anggaran. Menurut peraturan Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri Tahun 2014:

- 1) Sumber Pendapatan Desa
  - a) Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proposional;
  - c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
  - d) Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
  - e) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- 3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun kekayaan desa terdiri dari:

- 1) Tanah kas desa.
- 2) Bangunan desa yang dikelola desa.
- 3) Lain-lain kekayaan milik desa.

Karena Desa Pranggang merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 8. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Pranggang

<b>Petani</b>	<b>Pedagang</b>	<b>PNS</b>	<b>Tukang/Jasa</b>	<b>Lain-Lain</b>
3549	270	104	32	-

*Sumber: Pemerintah Desa Pranggang 2017*

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Pranggang adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kepemilikan Ternak di Desa Pranggang

<b>Ayam/Itik</b>	<b>Kambing</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kerbau</b>	<b>Lain-Lain</b>
7925	493	2690	-	-

*Sumber: Pemerintah Desa Pranggang 2017*

#### e. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang simbang agar dapat

meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. Adapun sarana dan prasarana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- 1) Prasarana Kesehatan:
  - a) Posyandu : 11 unit
  - b) Polindes
  - c) Bidan Desa: 1 orang
- 2) Prasarana Pendidikan:
  - a) Taman Kanak-Kanak/TK : 6 unit
  - b) SD/MI : 7 unit
  - c) SLTP/MTs : -
  - d) SLTA/MA : -
- 3) Prasarana Umum Lainnya

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahap berkelanjutan dimulai dengan proses paenyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahap ini adalah:

- 1) Swadaya masyarakat merupakan factor utama penggerak proses pembangunan.
- 2) Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalangkan sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
- 3) Kapasitas pemerintah daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- 4) Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalangkan berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan (Dokumen Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri 2017).

## **f. Kondisi Pemerintahan Desa**

### **1) Pembagian Wilayah Desa**

Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri secara struktural merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem perwilayahan Kecamatan Plosoklaten. Secara geografis Desa Pranggang Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri terletak pada wilayah barat ke jalur Gunung Kelud, memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 740,51 Ha. Desa pranggang terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 49 Rukun Tetangga (RT). Dibagi 6 dusun yaitu:


- a) Dusun Mangunrejo, terdiri atas 2 RW dan 7 RT
- b) Dusun Sumberjo, terdiri atas 2 RW dan 7 RT
- c) Dusun Pranggang Timur, terdiri atas 2 RW dan 11 RT
- d) Dusun Pranggang Barat, terdiri atas 2 RW dan 9 RT
- e) Dusun Dermo Banjarjo, terdiri dari 2 RW dan 8 RT
- f) Dusun Bangunrejo, terdiri atas 2 RW dan 7 RT.

### **2) Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa didalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan

pemerintahan ditingkat desa (Pemerintah Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan dinegeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa Bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.



Gambar 4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pranggang

Sumber: Pemerintah Desa Pranggang 2017

Tabel 10. Nama Pejabat Pemerintah Desa Pranggang

Nomor	Nama	Jabatan
1.	Mashari	Kepala Desa
2.	-	Sekretaris Desa
3.	Purwadi	Plt. Sekretaris Desa
4.	Purwadi	Kaur Pemerintahan

5.	Ir. Satru Bijantoro	Kaur Pembangunan
6.	M. Toni Setiawan	Kaur Kesra
7.	Titik Endayati	Kaur Keuangan
8.	-	Kaur Umum
9.	Ahmad Rohman	Plt. Kaur Umum
10.	Roni Istanto	Kasun Pranggang Timur
11.	Syahrul Munir	Kasun Pranggang Barat
12.	Nanang Pribadi	Kasun Mangunrejo
13.	Atok Sarkawianto	Kasun Sumberjo
14.	Agus Sugeng S.	Kasun Dermo Banjarjo
15.	Surwadi	Kasun Bangunrejo
16.	Ahmad Rohman	Modin I
17.	Nurkholis	Modin II
18.	Ahmad Dimiyati	Modin III

*Sumber: Pemerintah Desa Pranggang 2017*

Tabel 11. Nama Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pranggang

Nomor	Nama	Jabatan
1.	Drs. Riyanto	Ketua
2.	HM. Kaelani	Wakil Ketua
3.	Basori	Sekretaris
4.	Sutrisno	Bendahara
5.	Setyo Adi Waluyo	Anggota
6.	Didiek Hariantoro	Anggota
7.	Ribul Pujiastuti	Anggota
8.	Elly Cahyono	Anggota
9.	Suyadi	Anggota
10.	Suprayitno	Anggota
11.	Duri Aziz	Anggota

Sumber: Pemerintah Desa Pranggang 2017

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur Desa dalam mengelola Desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini

ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) senantiasa kalah dengan kepentingan Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) ditingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi “kosmetik” untuk sekedar memenuhi “quota” adanya partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Merujuk pada kondisi diatas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa (Dokumen Desa Pranggang 2017).

## **B. Penyajian Data**

### **1. Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilita Pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu keterlibatan dalam :**

#### **a. Peran meliputi:**

##### **1) Peran Sebagai Regulator**

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan dibidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Peran Pemerintah desa sebagai regulator pengelolaan dana desa ya salah satunya membuat peraturan-peraturan desa yang mencakup mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. kalau di desa kita mengenai APBDes kita ada peraturan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Nomor 02 Tahun 2017 itu berisi mengenai APBDes 2017” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 11.20 WIB).



Gambar 5. Peneliti Bersama dengan Informan selaku Kepala Desa

*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*




Gambar 6. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*

Menurut Bapak Purwadi selaku Sekretaris Desa Pranggang

Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Di semua desa pasti pemerintah itu pasti punya peran sebagai regulator atau membuat kebijakan untuk desanya sendiri ya ini yang dinamakan otonomi desa. kita punya kebijakan sendiri buat mengatur desa. kita juga buat peraturan mengenai APBDes, susunan organisasi, RPJM, dan masih banyak lainnya. Tapi yang kita gunakan untuk pedoman ya tetap dari pusat dan daerah untuk cara mengelola dana desa itu seperti apa” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 pada pukul 11.00 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).



Gambar 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, peran pemerintah desa sebagai regulator adalah sebagai pembuat kebijakan yang ada didesa, baik itu dalam membuat susunan organisasi desa, RPJM desa, serta membuat peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pranggang sendiri. Pemeran tersebut adalah pemerintah yang memiliki wewenang sebagai kreator dan regulator. Peran vital pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai regulator atau pengatur. Namun untuk pedoman yang digunakan untuk mengelola dana desa, pemerintah desa masih menggunakan pedoman dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam perannya sebagai

pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Bentuk peran pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi antara lain dengan membuat peraturan dalam bidang ekonomi juga dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi.

## 2) Peran Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Peran kita sebagai dinamisator yaitu untuk menggerakkan masyarakat supaya mau Bersama-sama membangun desa dengan cara ikut berpartisipasi dalam pembangunan maupun pemberdayaan. Ya contohnya ikut merencanakan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan desa” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 11.27 WIB).

Menurut Bapak Purwadi selaku Sekretaris Desa Pranggang

Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“Sebagai Dinamisator peran pemerintah desa itu memberikan pengertian maupun bimbingan mengenai program-program yang akan kita lakukan kita biasa melakukannya di saat musyawarah desa” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 pada pukul 11.20 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Menurut Bapak M. Tony selaku Aparatur Desa Pranggang

Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyebutkan bahwa:

“Melalui dana desa kita sebagai dinamisator atau penggerak memberikan pelatihan dan bimbingan bagi kelompok-kelompok pemberdayaan yang ada di desa kita. Ya contohnya kita beri bimbingan dan pelatihan dala bidang pertanian kalau di desa kita ada kelompok Anugrah Tani, ada juga Sentra Koi dan sebagainya” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 11.00 WIB).

Menurut Bapak Nanang selaku Masyarakat Desa Pranggang

Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“Menurut saya pemerintah Desa Pranggang itu sebagai penggerak partisipasi masyarakat ya waktu musrenbangdes, atau waktu kumpul-kumpul warga itu kami diajak untuk merumuskan pembangunan desa, tapi setelah itu ya tidak ada kabar lagi. Kami hanya tau ada pembangunan seperti pemasangan paving. Tapi kita juga diajak pemerintah desa untuk gontong royong membangun desa. masyarakat sendiri kalau tidak di pancing untuk berpartisipasi ya tidak berpartisipasi.” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 09.00 WIB).

Menurut Ibu Sumiati selaku Masyarakat Desa Pranggang

Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Ya Masyarakat diajak mbak sama pemerintah desa untuk ikut menyumbangkan ide nya baik untuk pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa ya juga menjelaskannya waktu ketemu atau rapat denganarganya. Tapi ya Namanya masyarakat desa itu masih awam, kalau nggak di *dedes* (dipaksa) ya nggak mau mbak” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 14.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat diimpulkan bahwa, peran pemerintah desa sebagai dinamisator dalam pengelolaan dana desa yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan desa serta memberikan bimbingan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha yang ada didesa, sehingga dapat menjadikan desa sebagai desa yang mandiri. Masyarakat juga ikut serta dalam menyumbangkan aspirasi nya untuk pembangunan maupun pemberdayaan di Desa Pranggang. Namun masyarakat desa masih pasif dengan program tersebut sehingga pemerintah harus terus mendorong partisipasi masyarakat desa. .Dinamisator pembangunan masyarakat yang memberikan dorongan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilakukan secara fisik semata namun pembangunan moral, intelektual, dan spiritual juga penting. Dinamisator dapat dikatakan sebagai orang yang berusaha untuk mengadakan perubahan perubahan dan pengembangan yang dapat

diterima oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi di masyarakat, khususnya yang menjadi tanggung jawab dari masyarakat desa dan juga pemerintah desa.

### 3) Peran Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Fasilitasi dalam UKM misalnya, pemerintah memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM.

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Peran pemerintah desa sebagai fasilitator itu untuk mengevaluasi anggaran tersebut itu ditujukan ke kegiatan itu sudah efektif belum jadi sesuai degan usulan masyarakat jadi kita menampung usulan dari masyarakat jadi kita selaku pemerintah desa tidak berani semena merta untuk menganggarkan, kita mengevaluasi jadi o Dusun ini yang paling diutamakan untuk wilayah sini untuk misalnya pertanian untuk mendukung nilai ekonomi masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 11.45 WIB).

Bapak M. Tony selaku Aparatur Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa

”Yang pertama itu rancangannya harus jelas, misalkan kita dipemberdayakan ada beberapa kelompok misal perikanan lele, dan itu merupakan produk disalah satu desa. Ini nanti kita berdayakan dengan dana desa. Tahun kemarin perkelompok ada yang dapat 5jt, 3jt. Kita lihat kelompok itu harus benar-benar berjalan dan memang harus ada. Kita juga punya anugrah bibit itu levelnya sudah nasional. Peran desa untuk memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang didesa. memonitoring dalam melaksanakan kita juga ikut memonitoring, dana itu untuk apa saja harus ada rap nya untuk mengeksekusi dana tersebut” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 11.20 WIB).



Gambar 8. Informan selaku Aparatur Desa  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*


Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Peran kita sebagai fasilitator itu menyediakan dana desa dan merancangannya untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa itu perannya juga mengawasi, yaitu mengawasi mungkin kita melihat dana tersebut sudah turun atau belum kalau sudah turun untuk realisasinya itu gimana jadi kita selaku kepala desa tinggal ngontrol, jadi kalo sudah memang efisien tinggal menjalankan dari TPK yang menjalankan jadi

untuk mungkin itu yang diusulkan sesuai dengan APBDes yang diusulkan itu nanti kita akan kroscek lagi dari pemerintah desa jadi mungkin nanti ada dari perangkat sendiri atau dari masyarakat kalo terjadi suara yang kurang enak kita dapat meluruskan dari pekerjaan tersebut.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 11.48 WIB).

Bapak M. Tony selaku Aparatur Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator kalau menurut saya itu kita beri masyarakat sarana dan juga prasarana untuk menyalurkan aspirasi mereka dan kemampuan masyarakat desa dalam mengembangkan kelompok usaha yang ada di desa. dengan begitu kita bisa memberdayakan masyarakat dan juga masyarakat itu bisa mandiri” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 11.29 WIB).



Gambar 9. Pemberdayaan Alas/Hutan Bengkok  
Sumber: *Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar 10. Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Bola Volly

*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*

Menurut Bapak Nanang selaku masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“ya benar Pemerintah Desa Pranggang itu punya peran menyediakan sarana prasarana seperti lapangan volley yang ada di Desa serta memberikan bimbingan atau dukungan apa saja yang harus dilakukan masyarakat Desa dalam program dana desa tersebut” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 09.10 WIB).

Menurut Ibu Sumiati selaku masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyebutkan bahwa:

“Pemerintah desa itu memberi fasilitas desa ya contohnya tempat wisata warga sumber complang, lapangan volley, serta memnerikan fasilitas bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya baik itu dibidang pertanian, perikanan, dan sebagainya” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 14.17 WIB).



Gambar 11. Pembangunan Kawasan Wisata Sumber Complang  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, peran pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas baik berupa fisik maupun non-fisik dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan tanggungjawab pemerintah desa yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, sehingga membutuhkan hadirnya Negara dalam pengaturan dan pengawasan tanggungjawab sosial pemerintah desa. Peranan pemerintah khususnya pemerintah desa sebagai fasilitator sangat penting dalam kegiatan dana desa. Fasilitasi tidak diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung saja, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar dapat

merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan dana desa serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

**b. Akuntabilitas meliputi :**

**1) Efisien dan efektifitas**

Efektif dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Kalo disini sih alhamdulillah sudah efektif karena untuk dana desa itu dari atas kan sebelumnya kita sudah mempunyai rencana/praperencana untuk usulan yang sesuai dengan rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa dan rekan-rekan perangkat itu sudah disetujui jadi begitu ada dana turun sesuai dengan yang kita usulkan itu nanti sesuai dengan tupoksinya itu nanti Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang akan menyampaikan pada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), karena Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kan selaku tim yang mengerjakan.” (Hasil

wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 11.50 WIB).

Selain penjelasan dari Bapak Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sudah efektif dan efisien karena sebelum mengimplementasikan dana desa tersebut terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan semua pihak untuk merencanakan pengelolaan dana desa tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh aparatur desa yang lainnya yaitu Bapak Ir. Satru Bijantoro yang menjelaskan bahwa:

“Menurut saya tentu efektif dan efisien karena kewenangan ada di tangan desa jadi keperluan desa itu memang sudah desa sendiri yang mengatur, perencanaannya itu memang dari bawah jadi tidak *top down* lagi kalo dulu kan *top down* sekarang sudah jadi *button up*. Sehingga dimulai dari musyawarah dusun kemudian dari hasil musyawarah dusun dibawa ke forum musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) yang dilakukan menjelang tahun anggaran baru, jadi pasti efektif, harusnya demikian. Terus mengenai dana desa itu apakah sudah efisien atau tepat waktu, kalau menurut saya tepat waktu atau tidak itu tergantung masing-masing desa. Alhamdulillah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ini sudah tepat waktu karena apa terkait dengan kegiatan tahun sebelumnya contohnya misalnya laporan 2016 harus masuk dulu baru bisa mencairkan dana 2017. Pasti tepat waktu menurut urusan desa. Kalo penelitian ini dilakukan di kecamatan waktunya itu tidak akan sama menurut kami februari cair itu sudah tepat waktu tapi belum tentu untuk desa lain.” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 11.45 WIB).



Gambar 12. Peneliti Bersama dengan Informan selaku Aparatur Desa

*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan

Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Kalo menurut saya alurnya dana desa itu mungkin dari dana desa atau DD itu masuk kerekoning bendahara desa nah bendahara desa disitu sudah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikerjakan mana saja sudah direkomendasi jadi untuk akomodasi ini ini sudah ada. Jadi untuk bendahara desa pun sesuai petunjuk tinggal memberikan sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Pemerintah desa itu perannya yang pertama itu mengawasi, yaitu mengawasi mungkin kita melihat dana tersebut sudah turun atau belum kalau sudah turun untuk realisasinya itu gimana jadi kita selaku kepala desa tinggal ngontrol, jadi kalo sudah memang efisien tinggal menjalankan dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang menjalankan jadi untuk mungkin itu yang diusulkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diusulkan itu nanti kita akan kroscek lagi dari pemerintah desa jadi mungkin nanti ada dari perangkat sendiri atau dari masyarakat kalo terjadi suara yang kurang enak kita dapat meluruskan dari pekerjaan tersebut.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018)

di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 12.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dinilai sudah efektif dan efisien hal ini dikarenakan perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan pengelolaan dana desa yang melibatkan berbagai pihak desa dari setiap anggota desa yang dirangkum dalam musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa). Dimana dalam musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) ini disampaikan masalah masalah yang ada di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri kemudian di saring prioritas yang perlu didahulukan dalam pengimplementasian pengelolaan dana desa. Sehingga pelaksanaannya dapat tepat sasaran. Peran pemerintah sendiri dalam efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana desa adalah sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa dan sebagai evaluator mengenai pengelolaan dana desa tersebut sudah berjalan efektif dan efisien atau malah sebaliknya.

## 2) Laporan Keuangan

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus

dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan. Pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Untuk laporan keuangan nanti tetep di pegang sama bendahara desa, jadi bendahara desa itu tidak semena merta untuk mengeluarkan uang tanpa ada petunjuk yang perlu direalisasikan jadi untuk bendahara desa tetap berkoordinasi dengan sekdes dan kades untuk merealisasikan hal tersebut. Proses pelaporan sesuai dengan petunjuk itu setelah dikerjakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membuat laporan mengenai realisasi apa saja yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan lalu sesudah itu dibuatkan pelaporan. Peran pelaporan kami selaku kepala desa juga mengevaluasi, mengawasi laporan tersebut itu sudah benar atau belum nanti kita lihat kita evaluasi jadi nanti pada waktu pengajuan atau rapat dalam membahas dana desa sudah bisa fix, jadi kesannya tidak mengada ada jadi memang benar itu dilakukan dengan benar.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 12.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan dilakukan oleh bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang kemudian

diserahkan kepada Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri serta Sekretaris Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Dalam akuntabilitas laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang sudah ada berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan disepakati daerah. Sedangkan peran pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam aspek akuntabilitas laporan keuangan adalah sebagai pengawas serta pelaksana dalam pembuatan laporan keuangan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri serta sebagai evaluator benar atau tidak laporan itu dibuat.

### 3) Kinerja finansial organisasi

Akuntabilitas kinerja finansial pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan (LAN RI

dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2001:43).

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“Jadi untuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) istilahnya yang membuat rencana termasuk tupoksi yang merencanakan tapi yang mengerjakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri itu kebutuhannya berapa sesuai dengan petunjuk dan anggaran yang dibutuhkan itu ditransfer ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK), jadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tinggal membelanjakan dan melaksanakan..” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 12.19 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pengelolaan finansial di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bertugas untuk membuat perencanaan mengenai apa saja yang harus di laksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu bendahara desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

## c. Pengelolaan

### 1) Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Ya. Kepala atau kaur itu sekarang untuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)nya itu ada kaur perencana, untuk kaur keuangan tetep, nah terus untuk kaur ada kaur pemberdayaan, ada kaur kesra, kaur pemerintahan itu juga ada, itu nanti ada purposnya sendiri. Jadi untuk anggaran itu nanti yang mengusulkan dari kaur itu bidangnya, jadi untuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dari pemberdayaan itu apa yang diusulkan, pemerintah itu apa yang diusulkan, mungkin untuk pelayanan itu apa yang diusulkan nanti yang biaya nanti yang pra

perencana itu kan orang-orang kaur itu yang tahu sesuai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), jadi kita nanti tinggal mungkin semuanya di akumulasi kira-kira membutuhkan dana berapa. Itu nyampai atau tidak kan nanti terjadi pengembagiannya disitu.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 12.30 WIB).

Bapak M. Tony selaku Aparatur Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaannya gini dari awal itu dari musdus (musyawarah dusun) tu priortas yang perlu diusulkan apa jadi nanti kalo sudah disepakati dengan masyarakat dan dusun itu nanti kadus mengusulkan di musbembangdenya, itu nanti dari perangkat, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama itu masuk semua itu nanti diusulkan dari wilayah-wilayah tersebut, mungkin dari dusun A atau B yang diusulkan ini, lalu nanti yang disepakati mana itu yang diangkat.” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 11.34 WIB).

Ibu Titik Endayanti selaku Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri mgatakan bahwa:

“Iya itu proses perencanaannya, nanti untuk anggarannya mengikuti jadi untuk dana desa dari desa itu berapa, sementara dana desa untuk tahun ini (2018) kalo nggak salah 814 juta kalo yang 2017 843 juta, itu sesuai dengan itu dibagi 6 dusun dibagi berdasarkan prioritas pembangunan desa, jadi lainnya nanti dibagi rata.” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 11.30 WIB).

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Peran pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri itu untuk mengevaluasi anggaran tersebut itu ditujukaan ke kegiatan itu sudah efektif belum jadi sesuai degan usulan masyarakat jadi kita menampung usulan dari masyarakat jadi

kita selaku pemerintah desa tidak berani semena merta untuk mengganggu, kita mengevaluasi jadi dusun ini yang paling diutamakan untuk wilayah sini untuk misalnya pertanian untuk mendukung nilai ekonomi masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 12.35 WIB).

Menurut Bapak Purwadi selaku aparatur Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Dalam menentukan program kerja Pemerintah Desa pada program jangka menengah, jangka panjang sudah kita lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita lakukan identifikasi permasalahan yang ada dilapangan kemudian kita juga menampung usulan-usulan yang diberikan oleh mayoritas masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh-tokoh masyarakat kemudian kita mempertimbangkan prioritas masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat serta tata ruang desa baru kita ambil kesepakatan untuk dijadikan program kerjanya. Untuk sekarang Alhamdulillah lah, bisa dinikmati oleh masyarakat. Hanya masalah kualitas pembangunan itu, dan kurang partisipasinya dari masyarakat itu sendiri masih kurang, sehingga masih banyak kendala-kendalanya, seharusnya kita sebagai masyarakat juga bisa mendukungnya”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 pada pukul 11.25 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Dalam penyusunan proses perencanaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini penyusunannya dilakukan dari tingkat RT sampai desa yang akan menghasilkan perencanaan yang sesuai dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dilakukan tiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). Sehingga proses perencanaan anggaran belanja desa dilaksanakan secara *bottom up* artinya peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintah desa

dalam menjalankan suatu program dengan melalui mekanisme musyawarah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut hasil wawancara Bapak Purwadi selaku Sekretaris Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang menjelaskan bahwa:

“Ketika kita membuat kebijakan mengenai Pembangunan Jangka Menengah (PJM), kita musyawarah dengan seluruh komponen yang berkepentingan, termasuk dari pemuka masyarakat, sehingga dapatlah kita rumuskan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, setelah disepakati bersama program yang menjadi prioritas, disitu kita bahas juga mengenai taksiran biaya yang diperlukan untuk setiap programnya. Betul memang pak penghulu ada cerita tentang dana anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program- program desa saat rapat, dan kita tau juga bahwa dana desa itu tidak seberapa untuk program-program pembangunan desa yang telah kita rencanakan.” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 pada pukul 11.30 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Menurut Bapak Nanang selaku masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri mengatakan bahwa:

“Kami selaku masyarakat juga ikut menyalurkan ide kami sesuai dengan kebutuhan desa saat ada musrenbangdes jadi kami ikut musyawarah bersama untuk menentukan program apa saja yang desa perlu bangun untuk memajukan desa kita. Nanti disaring ide-ide itu disepakati bersama” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 pada pukul 09.25 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Menurut Ibu Sumiati selaku masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Kita selalu diajak pemerintah desa dalam merencanakan setiap program yang akan dilakukan desa. jadi masyarakat tahu

program apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dan itu sesuai dengan yang disepakati bersama. Kami selaku masyarakat ikut memberi saran dan masukan tentang apa saja yang dibutuhkan oleh desa.” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 pada pukul 14.30 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar Dana Desa.

Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam

memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan juga diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Kegiatan di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam mendukung keterbukaan informasi program Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang

sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kita menggunakan papan pengumuman seperti pelaksanaan dan program-program, kita sampaikan disana jika telah melaksanakan Dana Desa pada akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya.” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 12.40 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Ibu Titik Endayanti selaku Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang mengatakan bahwa:

“Semua dana desa dicairkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran dana desa dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada menggunakan proposal dan ada pelaporan akhir.” (Hasil wawancara di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 11.40 WIB).

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan dana desa tetap sesuai petunjuk dari bendahara desa ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sudah mendapatkan RAP atau Rencana anggaran biaya proyek, yang dibuat dari kaur yang membidangi itu ada kaur

bagian itu ada perencanaan, jadi sesuai dengan musyawarah dusun-dusun lalu membuat itu. Dari usulan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang mengusulkan ini ini ini nanti yang merencanakan kaur bagian nanti untuk anggaran diusulkan berdasarkan apa yang disampaikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang disampaikan ke desa, jadi bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sesuai dengan petunjuk yang diusulkan berdasarkan RAP.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 12.45 WIB).

Tabel 12. Daftar Kegiatan Dana Desa

URAIAN	JUMLAH
<b>Kegiatan Pembangunan Jalan</b>	<b>466.120.234</b>
Belanja Modal	466.120.234
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	466.120.234
<b>Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>	<b>200.879.766</b>
Belanja Modal	200.879.766
Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air	200.879.766
<b>Kegiatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu</b>	<b>20.000.000</b>
Belanja Barang dan Jasa	20.000.000
Belanja Rumah Tangga Miskin	20.000.000
<b>Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>5.000.000</b>
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000
Belanja Bahan Material	5.000.000
<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</b>	<b>13.000.000</b>
Belanja modal	13.000.000
<b>Kegiatan Penyediaan Alat-Alat Pertanian dan Peternakan</b>	<b>19.000.000</b>
Belanja Modal	19.000.000

<b>Kegiatan Penyeiaan Peralatan dan Perlengkapan Pertukangan</b>	<b>100.000.000</b>
Belanja Modal	100.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Tukang	100.000.000
<b>Kegiatan Pembinaan Keragaman Budaya Desa</b>	<b>10.000.000</b>
Belanja Modal	10.000.000
<b>Kegiatan Operasional Posyandu</b>	<b>5.930.000</b>
Belanja Barang dan Jasa	5.930.000
<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya</b>	<b>14.400.000</b>
Belanja Barang dan Jasa	14.400.000

*Sumber: Dokumen Desa Pranggang 2017*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola Dana Desa di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola Dana Desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan Dana Desa yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program Dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan Dana Desa terdiri dari

laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

### 3) Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Kalau penatausahaan itu dari bendahara desa itu juga punya catatan juga punya pembukuan untuk pengeluaran pemasukan, dan juga dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) itu juga punya, karena untuk laporan pertanggungjawaban itu nantinya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) juga membuatnya. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kalo sudah melaksanakan kegiatan laporan dengan kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan sekretaris Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri kalo sudah fix kita serahkan ke kecamatan.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 12.49 WIB).

Penatausahaan terbagi atas 2 jenis yakni, Penatausahaan Penerimaan dan Penatausahaan Pengeluaran. Selanjutnya, pemegang kekuasaan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, dalam pelaksanaannya Kepala Desa dibantu oleh Bendahara Desa,

perangkat desa beserta masyarakat. Menurut Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Untuk masalah penatausahaan keuangan kita juga sudah jelas, semuanya kita susun laporannya, berapa pemasukan dan pengeluaran, dan untuk peruntukannya sendiri, tentu semua itu kita rincikan selain itu peraturannya juga memudahkan kerja kita dalam membuat kegiatan, jika tidak jelas berapa kas tentu menyulitkan kita juga untuk merancang program kerja”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 13.00 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Menurut Ibu Titik Endayanti selaku Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Mengenai laporan itu sepenuh menjadi kewajiban saya selaku Bendahara Desa, Kepala Desa telah percaya menunjuk saya sebagai staffnya untuk mengelola keuangan dan proses-proses administrasi lainnya, setiap ada pengeluaran ataupun pemasukan kita selalu langsung berkoordinasi agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari, atau lupa. Saya juga tidak berani untuk berbuat yang macam-macam karena ini sudah tanggungjawab saya, dan laporan-laporan semua berkasnya saya punya, dan jelas kok, bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau berbicara kesulitan memang pasti ada, apalagi aturan tatacara administrasinya, butuh ketelitian dan kesabaran untuk melakukan”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2018 pada pukul 11.45 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyebutkan bahwa:

“Perannya itu untuk mengawasi, kita juga memberi masukan, kalo ada masalah kita juga mencari dan memberikan solusi untuk memecahkan masalah” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 13.10 WIB).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri melakukan penatausahaan dengan cara membuat pembukuan untuk pengeluaran dan juga pemasukan yang mengenai dana desa. Selain itu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga membuat laporan pertanggungjawaban yang juga berupa pembukuan apa saja yang dikeluarkan yang nantinya diserahkan kepada Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban. Masalah penatausahaan Desa Pranggang sudah jelas dikarenakan laporan disusun berdasarkan jumlah pengeluaran dan pemasukan. Selain itu untuk peruntukkannya Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri merincikan peraturan agar memudahkan pelaksanaan kegiatan.

#### 4) Pelaporan

Pelaporan adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum atau *Generally Accepted Accounting Principles/ GAAP*). Pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan,

namun juga cara-cara lain dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi-yaitu, informasi mengenai sumber daya, kewajiban, penghasilan, dan lain-lain.

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Proses pelaporan sesuai dengan petunjuk itu setelah dikerjakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membuat laporan mengenai realisasi apa saja yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan lalu sesudah itu dibuatkan pelaporan. Peran pelaporan kami selaku kepala desa juga mengevaluasi, mengawasi laporan tersebut itu sudah benar atau belum nanti kita lihat kita evaluasi jadi nanti pada waktu pengajuan atau rapat dalam membahas dana desa sudah bisa fix, jadi kesannya tidak mengada ada jadi memang benar itu dilakukan dengan benar.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 13.15 WIB).

Menurut Bapak Purwadi Selaku Sekretaris Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kita sebagai Pemerintah Desa menyiapkan laporan tentang keuangan desa yang meliputi dari pemasukan kas desa, belanja desa dan seterusnya yang berkaitan dengan keuangan yang tentunya disiapkan oleh bendahara desa dan dilaporkan kepada saya, kemudian kita bahas dalam rapat bersama seluruh perangkat Pemerintahan Desa terutama Badan Permusyawaratan Desa selaku perwakilan dari masyarakat desa, setelah disepakati bersama kita tetap sebagai peraturan desa untuk dilaporkan kepada pemda. Saya fikir kita sudah melakukan yang terbaik, dan kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat, kita selalu lebih awal dalam menyerahkan laporan dibandingkan dengan desa lain, artinya kita sedikit lebih cepat dan tertib”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 pada pukul

11.40 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Tabel 13. Daftar Pelaporan Kegiatan Sumber Dana Dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi

No	PENERIMAAN		NO	PENGELUARAN	
	SUMBER DANA	JUMLAH		KEGIATAN	JUMLAH
1	Dana Desa	832.580.000	1	Pembangunan	
2	Silpa Dana Desa	13.350.000		a. Paving Mangunrejo	100.327.960
				b. Paving Sumberjo	100.327.960
				c. Paving Pranggang Barat	100.327.960
				d. Paving Pranggang Timur	100.327.960
				e. Saluran Air Bangunrejo	100.538.036
				f. Saluran Air Banjarjo	100.341.730
				g. Paving Pasar Desa	64.808.394
			2	Pemberdayaan	
				a. Pembangunan Rumah RTM	20.000.000
				b. Penambahan Sarana Paud PKK	5.000.000
				c. Kelompok Lele Rukun Tani	3.000.000
				d. Kelompok Anugrah Bibit	5.000.000

				e. Kelompok Lele Sumberjo	3.000.000
				f. Kelompok Pengembangan Dempo	10.000.000
				g. Kelompok Lele Bangunrejo	3.000.000
				h. Kelompok Lele Banjarjo	3.000.000
				i. Pengadaan Mesin Paving	100.000.000
				j. Pembinaan Kesenian Kuda Lumping	5.000.000
				k. Pembinaan Kesenian Rebana	5.000.000
				l. Pembinaan Olahraga Bola Volly	6.000.000
				m. Kegiatan Posyandu	5.930.000
3	Jalanan Matra	99.250.000	1	Jalanan Matr	99.250.000
<b>Jumlah</b>		<b>945.180.000</b>		<b>Jumlah</b>	<b>945.180.000</b>

Sumber: Dokumen Desa Pranggang 2017

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Proses pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada karena setelah pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan

oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) langsung membuat laporan kepada Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Peran Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam proses pelaporan adalah mengawasi dan mengevaluasi dalam pengelolaan dana desa. Laporan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur mengenai penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintah melakukan pelaporan berdasarkan pemasukan dan juga pengeluaran desa yang kemudian dibahas dalam rapat Bersama seluruh Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri setelah laporan disepakati Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

##### **5) Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan pertanggungjawaban berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil

yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Dalam pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur mengenai penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sekretaris Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyusun rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban Kepala Desa, kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selanjutnya dalam pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban Kepala Desa

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (3) diatas, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran. Dalam bentuk buku kas umum penerimaan dan pengeluaran, buku kas pembantu untuk penerimaan dan pengeluaran, dan buku penerimaan lainnya yang sah, serta untuk pengeluaran menyetorkan bukti Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penghasilan (PPh) ke kas negara.

Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pelaksanaannya sudah sesuai peraturan yang berlaku atau tidak, maka berikut adalah tanggapan responden terhadap proses pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Penguatan keuangan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel.

Dana Desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui

forum evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang menyebutkan bahwa:

“Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang mengundang tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 13.26 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Titik Endayanti selaku Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri mengatakan sebagai berikut:

“Iya, artinya setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan. Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2018 pada pukul 12.00 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Untuk proses pertanggungjawaban itu seperti ini, jadi dana yang sudah dikeluarkan dari bendahara desa itu mungkin dari dana pemberdayaan, dana infrastuktur itu nanti mungkin sudah ada RAP nya jadi dengan RAP tersebut pembelanjaan apa saja sudah muncul, nanti satu persatu dari satu tahun itu ada beberapa kegiatan, satu desa pasti ada kegiatan, itu nanti pasti ada pertanggungjawabannya. Untuk pengeluaran atau untuk apa saja itu sudah ada pertanggungjawabannya” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 13.30 WIB).

Pernyataan Kepala Desa dikuatkan kembali oleh Sekretaris Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, Bapak Purwadi yang menjelaskan bahwa:

“Semuanya berjalan sesuai prosedur, Kepala Desa memang selalu terbuka masalah keuangan desa, kita selaku perwakilan masyarakat selalu dilibatkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan, bahkan untuk masalah keuangan yang kata orang tertutup padahal tidak, semuanya berjalan sesuai dengan aturan mainnya” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 09.40 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Titik Endayanti selaku bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan sebagai berikut:

“Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri meangambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan Kegiatan. dari Bendahara Tim Pelaksanaan Kegiatan yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa

Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2018 pada pukul 12.10 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Ibu Titik Endayanti selaku Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sebagai berikut:

“Melalui di BKUkan, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah.” (Hasil wawancara dengan pada tanggal 18 Maret 2018 pada pukul 12.30 WIB di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan Dana Desa juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dana Desa dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari Dana Desa harus disertai dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan Dana Desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan

Kegiatan pengelolaan Dana Desa agar pelaporan Dana Desa dapat diselaikan dengan cepat dan tepat.

**2. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri:**

**a. Faktor pendukung yaitu Sinkronisasi antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Pemerintah, Perangkat desa dan masyarakat.**

Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan *race condition* atau inkonsistensi data. Sinkronisasi di perlukan untuk menghindari terjadinya ketidak konsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Koordinasi adalah suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain. Pandangan mengenai koordinasi ini menarik perbedaan antara koordinasi dengan kerja sama. Kerja sama diartikan sebagai aksi kolektif satu orang dengan yang lain atau orang lain menuju tujuan bersama.

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya itu faktor pendukung adanya desa saling sinkronisasi dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dengan

pemerintah, perangkat dan juga masyarakat sendiri, jadi untuk mengevaluasi kegiatan ini sudah efektif atau belum jadi masyarakat itu juga mengawasi. Itu nanti kami selaku kepala desa mengkoordinasikan sudah benar atau belum. Kita juga tidak lepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa karena Badan Permusyawaratan Desa itu perannya juga besar sekali meskipun hanya mitra kerja kami tanpanya kita tidak bisa bekerja dengan baik karena pengawasan tersebut jika ada Badan Permusyawaratan Desa kita bisa lebih senang. Kalau mungkin ada apa apa itu kita bisa koordinasikan.” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 13.35 WIB).

Menurut Bapak Purwadi selaku Sekretaris Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Faktor pendukungnya ya harus ada saling koordinasi antar pihak-pihak yang ada di desa biar jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman nantinyakoordinasi baik dari para pemerintah desa, masyarakat desa, serta pihak-pihak desa yang bersangkutan” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 12.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemerintah desa dn juga masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa ini sangatlah penting. Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik maka akan tercapai tujuan dari pengelolaan dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang telah diberikan kewenangannya kepada desa. Dengan begitu pemerintah dapat

membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan desanya serta masyarakat yang ada di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Sehingga pengelolaan dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien.

**b. Faktor penghambat :**

**1) Terbatasnya Anggaran Dana**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Bapak Mashari selaku Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyatakan bahwa:

“Faktor penghambatnya itu gini, jadi pada waktu kita sudah ada dana turun dan untuk tahun kemarin-kemarin itu kita belum bisa memenuhi prasyaratnya itu jadi untuk dana yang akan turun yang akan kita realisasikan dalam kegiatan belum bisa cair. Jadi

terhambatnya disitu. Kalo dana perencanaan dana dari tahun sebelumnya sudah terealisasikan mungkin kita tidak ada hambatan. Tapi kalo sudah waktunya pengerjaan tapi dana tersebut belum turun itu jadi hambatan, karna untuk desa sendiri prasyaratnya yang di buat untuk menurunkan dana tersebut belum selesai jadi kita belum bisa menurunkan dana dari daerah. Juga dana desa itu belum sepenuhnya cukup untuk kita jalankan semua prioritas desa” (Hasil wawancara pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pukul 13.47 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi hambatan pemerintah desa dalam mengelola dan menjalankan program dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah kerbatasan anggaran. Hal ini disebabkan karena belum dapat dicairkannya dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri karena persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa belum terselesaikan. Hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat dikerjakan saat dana desa turun menjadi tertunda pelaksanaannya. Serta dana desa ini belum mampu unuk menjalankan semua program prioritas yang ada di desa.

## 2) Sumber Daya Manusia

Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian

Sumber Daya Manusia (SDM) makro secara umum terdiri dari dua yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan Sumber Daya Manusia (SDM) mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau organisasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Menurut Bapak Ir. Satru Bijantoro selaku aparatur Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

“Faktor penghambat yang mempengaruhi yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusianya (SDM) yang masih kurang mumpuni dalam mengelola dana desa. Jadi banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum siap dan belum mengerti bagaimana mengelola dana tersebut sehingga menghambat proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena proses laporan dan pertanggungjawabannya yang lama atau membutuhkan waktu yang banyak dalam proses pengerjaannya yang membuat dana desa periode selanjutnya belum dapat dicairkan sesuai periode” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2018 di Balai Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada pukul 11.50 WIB).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam pengelolaan Dana Desa Pranggang Kecamatan

Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah Kondisi riil Pemerintahan Desa yang belum profesional dalam melaksanakan pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan Pemerintahan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri masih minim. Sehingga didalam menjalankan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri belum terlihat secara profesional, dimana untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri belum sepenuhnya memahami peraturan-peraturan yang berlaku sebagai acuan kerja Pemerintahan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, bahkan sama sekali tidak mengerti. Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk berpartisipasi dalam membangun daerah terutama desa, itu dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan (ekonomi) masyarakat. Hambatan lain yang dihadapi Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu kurangnya anggaran dana desa untuk dapat melaksanakan semua kegiatan desa yang diprioritaskan.

### C. Analisis Data

#### 1. Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilita Pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu keterlibatan dalam :

##### a. Peran meliputi:

Tjokroamidjojo (1988:20) Peran Pemerintah sangat penting dalam melaksanakan program-program dan kegiatan pemerintah karena dengan adanya peran pemerintah diharapkan program tersebut dapat berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu pemerataan pembangunan. Peranan pemerintah desa juga berhubungan erat dengan usaha pembangunan berencana suatu desa. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pernyataan peranan pemerintah desa dalam kegiatan sosial ekonomi.

##### 1) Peran Sebagai Regulator

Pemerintah memegang peranan penting dalam menyelaraskan pembangunan ekonomi dan hukum. Hal ini dikarekanakan pemerintah desa sebagai regulator dan juga pihak yang bertugas dan berwenang mengatur dan memandu jalannya sebuah Desa. Dalam proses pembangunan pemerintah desalah yang memegang peranan paling vital, yang mana seharusnya pembangunan dilandaskan pada keinginan dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali berbagai aktivitas yang mengatasnamakan pembangunan

menjadi salah arah dan tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, hal ini dikarenakan seringkali pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengesampingkan aspek-aspek hukum.

Pembangunan ekonomi yang berlandaskan hukum atau pembangunan ekonomi yang selaras dengan hukum adalah satu hal yang diyakini membawa proses pembangunan ke arah perubahan karena akan meningkatkan partisipasi, kontribusi dan akuntabilitas, dengan mengidentifikasi secara spesifik tugas dan tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi atas pembangunan. Akan tetapi semua itu tergantung dari hukum yang berlaku saat itu dan juga peran serta pemerintah desa sebagai regulator dan penentu kebijakan, karena hanya hukum yang kuat dan sejalan dengan perkembangan jaman dan juga peran serta pemerintah yang dapat mewujudkan pembangunan ekonomi dengan berlandaskan hukum atau pembangunan ekonomi yang selaras dengan hukum.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu "*autos*" yang berarti "sendiri" dan "*nomos*" yang berarti "pemerintah". Sehingga otonomi berarti memerintah sendiri. Konsep tentang otonomi daerah ditampilkan dalam Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut wacana administrasi publik, otonomi daerah sering disebut dengan “*local self government*”, hal mengenai memerintah sendiri tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah yang telah diberikan desentralisasi (Dwidjowijoto, 2001 : 41).

Batasan-batasan mengenai otonomi yaitu mula-mula otonomi atau berotonomi mempunyai arti “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/kekuasaan/wewenang untuk membuat peraturan sendiri (seringkali juga disebut hak/kekuasaan/wewenang/pengaturan atau legislatif sendiri). Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi “pemerintah sendiri”. Pemerintah sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Dengan demikian yang disebut dengan daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Kaho (2005:41), yang diatur dan diurus adalah tugas-tugas dan urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan sendiri.

Menurut Awaloedin Djamin (Tjokroamidjojo, 1988:18) mengenai cara peranan pemerintah terdapat klasifikasi sebagai berikut:

- a. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat di sub-klasifisir:
  - 1) Penentuan kebijaksanaan
  - 2) Pemberian pengarahan dan bimbingan
  - 3) Pengaturan melalui perizinan
  - 4) Pengawasan
- b. Produk dari pada fungsi ini adalah berbagai peraturan-peraturan. Pemilikan sendiri dari pada usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraanya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
- c. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi atau sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menjelaskan bahwa, peran pemerintah desa sebagai regulator adalah sebagai pembuat kebijakan yang ada didesa, baik itu dalam mebuat susunan organisasi desa, RPJM desa, serta membuat peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pranggang sendiri. Pemeran tersebut adalah pemerintah yang memiliki wewenang sebagai kreator dan regulator. Peran vital pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai regulator atau pengatur. Namun untuk pedoman

yang digunakan untuk mengelola dana desa, pemerintah desa masih menggunakan pedoman dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Bentuk peran pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi antara lain dengan membuat peraturan dalam bidang ekonomi juga dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi.

Pemerintah desa selaku regulator, yang memiliki kewenangan pada atribusi dan delegasi pembuatan aturan sebagai wujud penerapan perlindungan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/sanksi kepada pelanggarnya. Wujud implementasi yang dilakukan dibuat dalam aturan tertulis yang bernama Undang-Undang atau peraturan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembuat sekaligus pengawas yang fungsional memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak swasta untuk bekerjasama membuat segala sektor kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Fungsi Desa yang dihubungkan dengan tanggungjawab dengan mengidealkan pemerintahan desa dijalankan fungsi regulator, dengan pengaturan hukum yang baik. Satu sisi fungsi Desa dalam menyusun instrumen yuridis dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat, dengan memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan untuk menjalankan fungsinya,

khususnya pemerintah desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan terlihat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintah desa dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan desa sudah baik atau belum. Pelaksanaan fungsi Negara ini dalam rangka tanggungjawab diharapkan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Peran pemerintah desa sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan dana desa.

## 2) Peran Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa, khususnya dalam hal ini pembangunan desa dalam pelaksanaan dana desa. Pemerintah desa berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Soerjono Soekanto, (2006: 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Peranan Pemerintah Desa dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Desa adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi desa dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan Desa yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan desa yang bersangkutan. Desentralisasi fiskal dan devolusi tampak sebagai dua sisi yang berbeda dari satu koin mata uang yang sama sehingga desentralisasi fiskal menuntut adanya devolusi dan juga sebaliknya. Menurut Norton dan Smith (dalam Muluk, 2005:77), dalam kerangka devolusi desentralisasi fiskal berkaitan dengan 2 (dua) hal pokok yaitu :

- a. Kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik.
- b. Memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Menurut Mardiasmo (2007:31), Pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintahan daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan dimana wewenang

tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Berdasarkan dari wawancara dan observasi, penulis menjelaskan bahwa, peran pemerintah desa sebagai dinamisor dalam pengelolaan dana desa yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan desa serta memberikan bimbingan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha yang ada didesa, sehingga dapat menjadikan desa sebagai desa yang mandiri. Masyarakat juga ikut serta dalam menyumbangkan aspirasi nya untuk pembangunan maupun pemberdayaan di Desa Pranggang. Namun masyarakat desa masih pasif dengan program tersebut sehingga pemerintah harus terus mendorong partisipasi masyarakat desa. .Dinamisator pembangunan masyarakat yang memberikan dorongan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilakukan secara fisik semata namun pembangunan moral, intelektual, dan spiritual juga penting. Dinamisator dapat dikatakan sebagai orang yang berusaha untuk mengadakan perubahan perubahan dan pengembangan yang dapat diterima oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi di masyarakat, khususnya yang menjadi tanggung jawab dari masyarakat desa dan juga pemerintah desa.

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

### 3) Peran Sebagai Fasilitator

Dalam upaya mengoptimalkan peran pemerintah desa sebagai fasilitator, desa juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang berkompeten dalam pembangunan prasarana dan sarana kegiatan dana desa. Desa juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah desa dan juga masyarakat dalam kegiatan dana desa. Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah desa dalam menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta berperan sebagai mitra konsultasi dalam kegiatan dana desa, khususnya di Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator di dalam kegiatan dana desa memang sangat diperlukan di Desa Pranggang, Kecamatan

Plosoklaten Kabupaten Kediri agar pencapaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi bisa terwujud nyata sekaligus masyarakat semakin mengerti akan pentingnya kegiatan dana desa. Sebagai fasilitator Pemerintah desa memberikan dan menyediakan fasilitas untuk menunjang masyarakat di Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan dalam pelaksanaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menjelaskan bahwa, peran pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas baik berupa fisik maupun non-fisik dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan tanggungjawab pemerintah desa yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, sehingga membutuhkan hadirnya Negara dalam pengaturan dan pengawasan tanggungjawab sosial pemerintah desa. Peranan pemerintah khususnya

pemerintah desa sebagai fasilitator sangat penting dalam kegiatan dana desa. Fasilitasi tidak diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan dana desa serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan desa). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/ permodalan (Arif, 2012).

**b. Akuntabilitas meliputi :**

**1) Efisien dan efektifitas**

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya

bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Desa. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan *input*, atau untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan *output* sebesar mungkin dari jumlah *input* tertentu.

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output/unit input*. Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan.

Sedangkan efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai

dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan.

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik, maka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain

tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menjelaskan bahwa efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dinilai sudah efektif dan efisien hal ini dikarenakan perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan pengelolaan dana desa yang melibatkan berbagai pihak desa dari setiap anggota desa yang dirangkum dalam musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa). Dimana dalam musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) ini disampaikan masalah masalah yang ada di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri kemudian di saring prioritas yang perlu didahulukan dalam pengimplementasian pengelolaan dana desa. Sehingga pelaksanaannya dapat tepat sasaran. Peran pemerintah sendiri dalam efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa dan sebagai evaluator mengenai pengelolaan dana desa tersebut sudah berjalan efektif dan efisien atau malah sebaliknya.

## 2) Laporan keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas.

Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan dilakukan oleh bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang kemudian diserahkan kepada kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri serta sekretaris Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Dalam akuntabilitas laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang sudah ada berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan disepakati daerah. Sedangkan peran pemerintah desa dalam aspek akuntabilitas laporan keuangan adalah sebagai pengawas serta pelaksana dalam pembuatan laporan keuangan desa serta sebagai evaluator benar atau tidak laporan itu dibuat.

### 3) Kinerja finansial organisasi

Kinerja finansial organisasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja "*performing measurement*" ialah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas organisasi dalam pengoperasian kegiatan selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja ialah penentuan efektivitas operasional, organisasi dan aparatur desa berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Informasi kinerja finansial organisasi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b) Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

Agar dapat menjalankan peran sebagai penyedia barang publik yang baik, pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan baik dari segi ekonomi ataupun dari segi politis kewenangannya yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan dan kemandirian daerah dari pengaruh dominan pemerintah pusat yang kemudian dikonkritkan dalam otonomi daerah. Sedangkan menurut pendapat sarjana lain otonomi daerah adalah kebebasan daerah untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri (Wayong, 1975:15).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pengelolaan finansial di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bertugas untuk membuat perencanaan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam melaksanakan pengelolaan dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

### **c. Pengelolaan**

#### **1) Perencanaan**

Perencanaan merupakan kegiatan dalam merancang kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan meliputi kegiatan dalam merancang kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan meliputi kegiatan mengumpulkan fakta dalam rangka menentukan tujuan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebelum dapat dilaksanakan perencanaan perlu untuk membuat rencana-rencana apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa

yang melakukannya. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa (Handoko, 1999:79).

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi.

Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan.

Desentralisasi politik atau lebih dikenal dengan istilah devolusi dengan desentralisasi fiskal merupakan 2 (dua) hal yang dibutuhkan untuk membentuk dan memperkuat struktur pemerintahan daerah. Ada hubungan yang sangat kuat antara desentralisasi fiskal dengan desentralisasi politik (devolusi), ketika desentralisasi fiskal berarti

pemerintah atasan menyerahkan pengaruh atas keputusan anggaran dan pengeluaran kepada pemerintah bawahan maka seharusnya didahului dengan adanya desentralisasi politik. Desentralisasi fiskal tanpa desentralisasi politik akan sulit mewujudkan adanya desentralisasi sejati yang benar-benar mampu mencerminkan kepentingan dan aspirasi daerah. Desentralisasi fiskal lebih membutuhkan akuntabilitas terhadap masyarakat dan lembaga di daerah dari pada terhadap atasan diluar daerah.

Pengertian pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa: “pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Sedangkan pengertian pemerintah desa didalam Undang-Undang Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini, pemerintah masih konsisten memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri karena semangat yang terkandung didalamnya yaitu otonomi. Desa memiliki hak yang diakui undang-undang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tanpa harus meminta petunjuk terlebih dahulu kepada pemerintah maupun kepada pemerintah kabupaten. Dengan

demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, termasuk urusan pengelolaan dana desa.

Perencanaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa merupakan kegiatan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) oleh Sekretaris Desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) didasarkan kepada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah diterima Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, maka akan dilakukan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa. Setelah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa, maka Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri memberikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dievaluasi oleh Bupati melalui Camat. Setelah disetujui, Rancangan akan menjadi Peraturan Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pengelolaan keuangan desa. Perencanaan di dalam pengelolaan

keuangan desa mencakup perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa itu sendiri memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan pedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri harus benar-benar mampu

menampung aspirasi masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Semua kegiatan yang didanai Dana Desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar Dana Desa.

Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, dalam pengelolaan Dana Desa Pranggang

Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa. Pengelola terkait dengan Dana Desa ini dikelola oleh tim pelaksana atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri. Baik Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara dipilih langsung oleh Kepala Desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi.

Pelaksanaan diawali dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara desa di bank yang telah ditentukan, setelah proses pencairan tersebut pihak-pihak dan mitra kerja diundang oleh pihak pemerintah desa dalam rangka mengambil dana yang sesuai pada Rencana Pembangunan Desa (RPD). Namun dalam proses pengambilan dana tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan dana yang diberikan dilakukan secara bertahap. Tahapan yang dilakukan melalui 3 tahapan yakni 40%, 40%, 20%. Dalam realisasi keuangan Dana Desa tahun 2017 untuk Biaya aparatur dan Operasional pemerintah desa sebesar Rp 687.000.000. dan untuk Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 145.580.000, dari perihal tersebut dana pemberdayaan desa melebihi dari yang sudah direncanakan, ini disebabkan adanya tambahan program yang sebelumnya tidak tertulis

dalam Rencana Pembangunan Desa (RPD), sehingga menyebabkan dananya lebih serta programnya bertambah.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 1987:221). Dengan demikian pemerintah mempunyai peran dan posisi yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan, pada satu sisi pembangunan desa mempunyai tujuan untuk desa yang bersangkutan dan pada sisi lain pembangunan desa merupakan salah satu pencapaian tujuan pembangunan nasional. Salah satu tujuan penting bagi suatu negara adalah melaksanakan pembangunan yang merupakan wujud dalam meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa sebagai tuntutan untuk mengikuti kemajuan perkembangan dan kemajuan jaman. Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, baik pembangunan yang dilakukan secara bertahap maupun pembangunan yang dilakukan secara langsung, pada intinya adalah bentuk upaya untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat serta meningkatkan kemajuan disegala bidang.

Setelah disepakati perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa), tahap selanjutnya adalah mempersiapkan siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan tersebut agar dapat terlaksanakan

secara efektif dan efisien. Diperlukan pengorganisasian untuk dapat mencapainya, pengorganisasian meliputi 1) penentuan sumber daya-sumber daya yang akan melaksanakan kegiatan, 2) perencanaan dan pengembangan kepada pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan, 3) pemberian tanggung jawab, dan 4) pendelegasian kewenangan yang diperlukan oleh individu-individu tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi tersebut dapat menciptakan struktur formal dimana pekerjaan akan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan (Handoko, 1999:24).

Pengorganisasian dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari penentuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) penentuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) merupakan kewenangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setelah selesai pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan disahkan oleh Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai acuan untuk pembanding atas beban pembiayaan yang digunakan. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tim

Pelaksana Kegiatan (TPK) meminta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) di verifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui oleh Kepala Desa, maka Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan Dana Desa yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri terdiri dari

laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

### 3) Penatausahaan

Desentralisasi fiskal memperoleh perhatian yang lebih besar, meskipun tanpa mengesampingkan desentralisasi yang lain, karena berkaitan dengan hubungan fungsi pengeluaran dan pemasukan antara tingkatan pemerintahan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Sekretaris desa adalah staf yang menjalankan tugas administrasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Selain itu, sekretaris desa juga mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi lembaga desa serta menyelenggarakan administrasi desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan serta melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Mardiasmo (2002:104) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan dan manajemen pengeluaran daerah. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa, bendahara desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tata usaha atas keluar masunya uang dalam rekening kas desa untuk dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa. penatausahaan merupakan langkah pengawasan administrasi dari Kepala Desa atas kegiatan yang dilakukan dilapangan. Pada dasarnya penatausahaan merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap penggunaan keuanan di desa setiap bulannya.

Dengan melakukan pengawasan melalui penatausahaan bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, Kepala Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dapat menilai kesesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan hasil lapangan yang dikerjakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam menggunakan keuangan desa. Dari hasil wawancara dan objeksvasi menunjukkan bahwa Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri melakukan penatausahaan dengan cara membuat pembukuan untuk pengeluaran dan juga pemasukan yang mengenai dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Selain itu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga membuat laporan pertanggungjawaban yang juga berupa pembukuan apa saja yang dikeluarkan yang nantinya diserahkan kepada Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban. Masalah penatausahaan Desa Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sudah jelas

dikarenakan laporan disusun berdasarkan jumlah pengeluaran dan pemasukan. Selain itu untuk peruntukkannya Desa Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri merincikan peraturan agar memudahkan pelaksanaan kegiatan.

#### 4) Pelaporan

Sulistiyani (2004:98) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Menurut Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- a) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
- 1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - 2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- b) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- c) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- d) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan setiap akhir tahun anggaran.

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan Dana Desa ini. Di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sistem pelaporannya dilakukan melalui dua bentuk yakni secara substantif dan normatif. Substantifnya pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri melakukan pelaporan setiap 3-4 bulan sekali yakni melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri

dengan mitra kerjanya. Dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Sedangkan secara normatifnya pemerintah desa berkewajiban melaporkan setiap kegiatan atau program yang dibiayai oleh Dana Desa dengan membuat sebuah laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Kabupaten dengan persetujuan dan melewati Kecamatan. Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Proses pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada karena setelah pelaksanaan pengelolaan dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) langsung membuat laporan kepada Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Peran pemerintah Desa Pranggang dalam proses pelaporan adalah mengawasi dan mengevaluasi dalam pengelolaan dana desa. Laporan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa, yang mengatur mengenai penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Pemerintah melakukan pelaporan berdasarkan pemasukan dan juga pengeluaran Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang kemudian dibahas dalam rapat Bersama seluruh Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri setelah laporan disepakati Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

#### **5) Pertanggungjawaban**

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada penggunaan keuangan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Pelaporan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yaitu pelaporan semester 1 pada bulan Juli dan pelaporan semester 2 pada bulan Desember. Pelaporan dilakukan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dapat dievaluasi hasil pengelolaan keuangan dan diawasi dari penyalahgunaan penggunaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, pertanggungjawaban dilaksanakan pada bulan Januari tahun depan setelah seluruh kegiatan selesai dikerjakan. Pertanggungjawaban

merupakan pengawasan yang dilakukan Camat atas capaian-capaian dalam penggunaan keuangan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Rosjidi (2001:144) yang mengemukakan akuntabilitas merupakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Secara garis besar akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya, dan akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban seorang (pemimpin/pejabat) untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, serta aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang terdiri dari Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama atau Pemuka Masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan desa, keterwakilan dan pemerataan antar dusun. Sedangkan jabtannya anggota Badan Permusyawaratan adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan pertanggungjawaban terdiri dari:

- a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran berkenaan.
  - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dana Desa dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari Dana Desa harus disertai dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tersebut

juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri agar pelaporan Dana Desa dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

**2. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri:**

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sudah barang tentu ditemukannya faktor yang menjadi penghambat dan juga faktor yang menjadi pendukung. Dan berikut ini uraian dari kedua faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa.

**a. Faktor pendukung yaitu Sinkronisasi antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Pemerintah, Perangkat desa dan masyarakat.**

Perangkat desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta pelaksanaan tugas perangkat desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang memiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang

telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Fungsi pengelolaan ini perlu dilakukan untuk menentukan pengurus yang akan bertugas melaksanakan kegiatan. Kegiatan terpenting dari fungsi ini adalah sebelum suatu kegiatan dimulai atau dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kesalahan, maka setiap unit-unit operasional dan organisasi terlebih dahulu diberikan kejelasan mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan.

Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting. Dengan adanya komunikasi yang lancar akan menciptakan hubungan yang solid dan harmonis. Di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan mitra kerjanya berjalan dengan lancar terbukti setiap pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri mengadakan kegiatan selalu mendapat respon positif dari mitra kerjanya.

Swadaya masyarakat ini menjadi salah satu pendukung terpenting sebab tanpa adanya swadaya masyarakat ini tidak akan terlaksana program atau kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu swadaya masyarakat di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ini membantu terlaksananya kegiatan yang diketahui bahwa dana desa yang terbatas tersebut tidak mampu membiayai semua program

atau kegiatan. Sarana dan prasarana ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dengan adanya pelengkapan kantor yang memadai pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan dana desa menjadi mudah dan selain itu adanya ruang atau tempat yang digunakan untuk musyawarah yang memadai juga menjadi pendukung dalam terlaksananya program atau kegiatan khususnya program dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa faktor pendukung pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan juga masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa ini sangatlah penting. Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik maka akan tercapai tujuan dari pengelolaan dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang telah diberikan kewenangannya kepada desa. Dengan begitu pemerintah dapat membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan desanya serta masyarakat yang ada di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Sehingga pengelolaan dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien.

**b. Faktor penghambat**

Dalam setiap kegiatan kita harus memperhatikan hambatan-hambatan yang terjadi. Sebab dengan menyesuaikan atau mengidentifikasi hambatan tersebut akan mempermudah organisasi untuk memperbaiki masalah atau hambatan yang ada. Manajemen Publik merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan suatu kebijakan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Manajemen publik bukan merupakan “*scientific management*” meskipun dipengaruhi oleh *scientific management*, manajemen publik adalah studi interdisipliner dari aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain (Overman dalam Pasolong, 2011:83).

Kemampuan sumber daya disini berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa memiliki prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporannya tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi. Untuk itu sangat diperlukan aparatur yang memiliki berkemampuan. Dana Desa yang diberikan tidak terlalu besar jumlahnya sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan secara penuh sedangkan program yang diajukan juga

banyak, dengan dana yang terbatas tersebut program atau kegiatan tidak dapat semuanya dibiayai oleh dana desa.

Kurang disiplinnya penerima dana desa pada proses pelaporan. Dalam proses pelaporan dana desa seringkali para penerima lupa memberikan nota atau bon pembelian kepada bendahara desa bahkan adapula yang menghilangkannya. Padahal saat pemberian nota tersebut telah diberitahukan bahwa nota atau bon harus diberikan kepada bendahara desa selaku pengelola yang bertugas pada urusan administrasi. Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa hambatan-hambatan dalam pengelolaan Dana Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah:

- 1) Sumber Daya Manusia yang kurang memadai di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, karena kebijakan dana desa ini merupakan kebijakan yang baru maka Sumber Daya Manusia yang ada di desa belum sepenuhnya siap dalam mengelola dana desa tersebut. Kondisi riil Pemerintahan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang belum profesional dalam melaksanakan pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan Pemerintahan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri masih minim. Sehingga didalam menjalankan Pemerintahan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, Pemerintah

Desa belum terlihat secara profesional, dimana untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri belum sepenuhnya memahami peraturan-peraturan yang berlaku sebagai acuan kerja Pemerintahan Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, bahkan sama sekali tidak mengerti. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun daerah terutama Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, itu dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan (ekonomi) masyarakat.

- 2) Hambatan lain yang dihadapi Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu kurangnya anggaran dana desa untuk dapat melaksanakan semua kegiatan desa yang diprioritaskan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilita Pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu keterlibatan dalam :**

###### **a. Peran meliputi;**

###### **1) Peran Sebagai Regulator**

Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai regulator karena Pemerintah Desa hanya membuat peraturan-peraturan yang ada di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri seperti membuat peraturan mengenai Peraturan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan peraturan tahunan yang wajib dibuat. Namun untuk pedomana pengelolaan dana desa yang digunakan masih berdasarkan peraturan daerah dan pusat.

###### **2) Peran Sebagai Dinamisator**

Peran Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Serta memberikan bimbingan

dan pelatihan mengenai program yang akan dijalankan menggunakan Dana Desa.

### 3) Peran Sebagai Fasilitator

Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri juga sudah melaksanakan perannya sebagai fasilitator. Baik berupa fisik maupun *non*-fisik kepada masyarakat desa guna untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat desa mampu mendukung kegiatan dana desa dan melaksanakannya secara mandiri.

#### b. Akuntabilitas meliputi :

##### 1) Efisien dan efektifitas

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sudah efektif dan juga efisien dikarenakan perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan pengelolaan dana desa yang melibatkan berbagai pihak desa dari setiap anggota desa yang membahas masalah-masalah di Desa Pranggang untuk diambil prioritas yang akan dijalankan programnya.

##### 2) Laporan keuangan

Akuntabilitas laporan keuangan juga sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Pranggang karena diserahkan kepada kepala desa serta sekretaris desa. Dalam

akuntabilitas laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang sudah ada berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan disepakati daerah.

### 3) **Kinerja finansial organisasi**

Kinerja finansial organisasi di Desa Pranggang sudah dilaksanakan dengan baik karena dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa selain bendahara berperan untuk membuat laporan keuangan desa, bendahara desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

#### c. **Pengelolaan**

##### 1) **Perencanaan**

Perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sudah dilaksanakan dengan baik dengan menjunjung asas partisipasi. Dimana dalam perencanaan pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat desa serta tokoh-tokoh masyarakat untuk musyawarah mengenai permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus direalisasikan menggunakan dana desa.

##### 2) **Pelaksanaan**

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk dan

kebutuhan masyarakat desa. Desa Pranggang memiliki Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### 3) Penatausahaan

Proses penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa melakukan pembukuan yang berisi pemasukan dan pengeluaran desa. Selain itu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga membantu membuat pembukuan dari laporan kegiatan dari pelaksanaan kegiatan program dana desa untuk diserahkan kepada Bendahara Desa.

### 4) Pelaporan

Proses pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada karena setelah pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) langsung membuat laporan kepada Bendahara Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Pemerintah melakukan pelaporan berdasarkan pemasukan dan juga pengeluaran desa yang kemudian dibahas dalam rapat Bersama seluruh Pemerintah Desa Pranggang setelah laporan disepakati

Pemerintah Desa Pranggang menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Peran pemerintah Desa Pranggang dalam proses pelaporan adalah mengawasi dan mengevaluasi dalam pengelolaan dana desa.

#### **5) Pertanggungjawaban**

Dalam Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari Dana Desa harus disertai dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan Dana Desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan Dana Desa agar pelaporan Dana Desa dapat diselaikan dengan cepat dan tepat.

### **2. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri 2017:**

#### **a. Faktor pendukung yaitu koordinasi dan sinkronisasi.**

Terdapat faktor pendukung dalam pencapaian tujuan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, faktor yang mendukung yaitu adanya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah desa, Badan

Permasyarakatan Desa dan juga masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

**b. Faktor penghambat :**

**1) Terbatasnya Anggaran Dana**

Dalam menjalankan program pengelolaan dana desa pemerintah desa mendapatkan hambatan berupa terbatasnya anggaran dan hal ini disebabkan dana desa yang masuk ke desa belum cukup untuk dapat melaksanakan semua kegiatan yang di prioritaskan desa.

**2) Sumber Daya Manusia.**

Pemerintah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri serta masyarakat desa belum sepenuhnya mampu dan paham dengan kebijakan baru mengenai dana desa ini. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam program yang dijalankan pemerintah desa ini juga menjadi hambatan pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

**B. Saran**

**1. Saran Bagi Masyarakat**

- a. Masyarakat desa seharusnya lebih aktif berpartisipasi dengan cara mengikuti kegiatan atau program dari pemerintah desa baik dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, dan ikut serta dalam mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa terutama dana desa.

- b. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui keaktifan masyarakat Desa Pranggang mengikuti kegiatan sosialisasi dari pemerintah desa agar mampu memahami dan dapat menjalankan program yang diprioritaskan dana desa dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

## 2. Saran Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah desa perlu berinovasi dan terus memberikan sosialisasi bagi masyarakat desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam menjalankan program kegiatan pengelolaan dana desa.
- b. Pemerintah desa perlu lebih transparan dalam menjalankan dan mengelola dana desa agar masyarakat desa lebih paham mengenai dana desa.
- c. Pemerintah desa perlu meningkatkan sumberdaya aparatur desa dalam mengelola keuangan desa terutama dana desa agar lebih mampu melaksanakan pengelolaan dana desa dengan efektif dan efisien.
- d. Pemerintah Desa untuk selalu menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan selalu tanggap terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds). 1996. *Manajemen Jilid I, terj. Alexander Sindoro*, Jakarta: PT Prahallindo.
- Amba, M. 1998 . Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat. Pascasarjana, IPB, Bogor.
- Andrianto, Nico.2007. *Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arif., 2012. Peran dan fungsi pemerintah, pada 12 februari 2012 <http://arifgii.blogspot.com/2012/12/peran-dan-fungsipemerintahan.html>. di ambil tanggal 15 januari 2018.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. *Tata cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal*. Jakarta: Bappenas.
- Bambang T. Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2004. *Pengantar Administrasi pembangunan*. Jakarta :LP3E.
- Boni, Kurniawan. 2015. *Desa Mandir, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- C.F. Strong, 2012. *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Eisting Form (KonstitusiKonstitusi Politik Modern; Study Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie)*, Bandung: Nusamedia.
- Dokumen Desa Pranggang 2017.

- Ernst. Utrecht. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung,
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handoko T. Hani. 1997. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Handoko, T. Hani. 1999. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta.
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Jawa Timur: Penerbit Pustaka.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, S.P Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi.. Jakarta: Bumi Aksara.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Ismail, Mohamad dkk. 2004. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Edisi ke Dua. Melalui <http://www.lan.go.id>.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2003.
- M. Manulang. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2000. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Maurice Duverger. 2010. *Peran Pemerintah dan Lembaga Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama

- Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy B. 1991. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik. Edisi Ke-5*. Jakarta: Erlangga.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo, A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Prespektif Rancangan Peneletian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rasul, Syahrudin, 2012. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Cetakan kedua. PNRI.
- Rasyid, Ryaas. 2007. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu.
- Sanusi, Anwar. 2003. *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu Sosial dan Ekonomi. Edisi Pertama*. Malang: Penerbit Buntara Media.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah.
- Siswanto, J. 1988. *Administrasi Pemerintah Desa*. Bandung: Armico.
- Smith, Adam. 1979. *The Theory of Moral Sentiment*, Oxford: Clarendon Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono, 2013. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali*. Jakarta: Pers.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava*. Yogyakarta: Media.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Unang, Sunardjo. 1984. *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Transitio.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
- Wayong, J. 1975. *Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Ikhtiar.
- Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, persada.
- Wrihatnolo, Randi R. dan Rian Nugroho Dwidjowijoto. 2001. *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi (Konsep dan Teori)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Yazid, Afandi, M. 2015. *Manajemen dan Akuntabilitas Daerah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

## LAMPIRAN



Gambar. Peneliti Bersama dengan Informan selaku Plt. Sekretaris Desa  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Peneliti Bersama dengan Informan selaku Bendahara Desa  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Sekretaris Desa yang sedang melakukan pelayanan  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Pembangunan Paving Dusen Manunrejo Desa Pranggang  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Akuntabilitas APBDes Desa Pranggang  
 Sumber: *Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Pembangunan Paving Dusun Sumberjo Desa Pranggang  
 Sumber: *Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Pemberdayaan Masyarakat Prtani Anugrah Bibit  
 Sumber: *Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Pemberdayaan Masyarakat Prtani Anugrah Bibit  
 Sumber: *Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Pembangunan Kawasan Wisata Sumber Complang  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Pembangunan Gorong-Gorong  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Pemberdayaan Ikan Koi  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Depo Pemasaran Ikan Koi  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*



Gambar. Pemberdayaan Ikan Koi  
*Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2018*

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Peran Pemerintah Desa dalam Akuntabilita Pengelolaan Dana Desa di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu

keterlibatan dalam :

#### a. Peran meliputi;

##### 1) Peran Sebagai Regulator

Bagaimana peran Pemerintah Desa sebagai regulator dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pranggang?

##### 2) Peran Sebagai Dinamisator

Bagaimana peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pranggang?

##### 3) Peran Sebagai Fasilitator

Bagaimana peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pranggang?

#### b. Akuntabilitas meliputi :

##### 1) Efisien dan efektifitas

a) Apakah pengelolaan dana desa sudah efektif ?

b) Apakah pngelolaan dana desa sudah efisien?

**2) Laporan keuangan**

Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan keuangan di Desa Pranggang?

**3) Kinerja finansial organisasi**

Bagaimanakah kinerja finansial organisasi di Desa Pranggang?

**c. Pengelolaan****1) Perencanaan**

Bagaimanakah perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Pranggang?

**2) Pelaksanaan**

Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Pranggang?

**3) Penatausahaan**

Bagaimana penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Pranggang?

**4) Pelaporan**

Bagaimanakah proses pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Pranggang?

**5) Pertanggungjawaban**

Bagaimanakah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Pranggang?

**2. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri 2017:**

**a. Faktor pendukung :**

Apa saja faktor pendukung dalam peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pranggang?

**b. Faktor penghambat :**

Apa saja faktor penghambat dalam peran pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pranggang?

